

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Penyusunan Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NURUL ARIFAH**

**202.13.1.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (FIQIH JINAYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)**

**Skripsi**


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**NURUL ARIFAH**  
**NIM. 202.13.1.060**

Sukoharjo, 26 Januari 2024

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Hj. Layyin Mahfi'ana, S.H., M.Hum.**

**NIP : 197550805 200003 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL ARIFAH  
NIM : 202.13.1.060  
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 26 Januari 2024



Nurul Arifah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Nurul Arifah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Arifah NIM: 202.1.31.060 yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten  
Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 26 Januari 2024

Dosen pembimbing



Dr. Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP : 197550805 200003 1 001

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh:

**NURUL ARIFAH**


**NIM. 202.1.31.060**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 5 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I

  
Evi Ariyani, S.H. M.H.  
NIP. 19731117 200003 2 000

Penguji II


  
Jaka Susila, S.H. M.H.  
NIP. 196612211 994903 0 000

Penguji III

  
M Zumar Aminudin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 000

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Marsono dan Ibu Ana Munjiatun dua sosok manusia hebat dalam hidup penulis, terima kasih atas segala pengorbanan yang tulus, berjuta kasih sayang yang serius, serta dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya untuk penulis tanpa henti berhembus. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Adik penulis tercinta, Arif Ramadhani, yang selalu membantu dan mendukung penulis, terima kasih untuk doa dan semangat yang diberikan selama ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu membantu, menemani, dan mendukung penulis selama ini.
4. Diri sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini dan tetap kuat melawan ego serta selalu bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita untuk masa depan yang cerah kelak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatudin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Abdul Fattaah, M.H. selaku dosen Pembimbing akademik.
7. Ibu Dr. Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2020 khususnya kelas HPI B 2020 yang menemani penulis selama menimba ilmu di kampus.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 20 Januari 2024

Penyusun



Nurul Arifah

NIM.202.13.1.060



## ABSTRAK

NURUL ARIFAH. NIM: 202.13.1.060. **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali).”** Boyolali merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasar pada data, angka pelecehan seksual di Boyolali dikatakan cukup tinggi. Bahkan banyak pula masyarakat yang menjadi korban pelecehan seksual dan masih takut melaporkan kepada pihak berwajib. Pada posisinya, korban sudah semestinya dirangkul untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. Sehingga, isu tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual adalah isu yang penting dalam masyarakat, agar perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berjalan sesuai tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di wilayah hukum Boyolali dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual. selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana perlindungan hukum korban pelecehan dilihat dari kacamata hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif meliputi empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali, yang diberikan oleh Polres, Kejaksaan serta DP2KBP3A Boyolali ini merujuk pada perlindungan korban secara preventif dan represif, yaitu berupa pemberian pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan dari ancaman, hingga pemulihan dengan melakukan penyediaan layanan kesehatan. Perlindungan yang diberikan ini secara normatif telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika ditinjau dengan hukum Islam, perlindungan yang diberikan oleh ketiga lembaga tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam hal ini *maqashid syariah*. Dalam *maqashid syariah* ini termasuk dalam perlindungan terhadap kehormatan atau *hifdz al-‘ardh*, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan kehormatan seorang manusia. Adanya perlindungan hukum terkait pelecehan seksual jika dilihat dari hukum Islam sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari mafsadat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual.*

## **ABSTRACT**

NURUL ARIFAH. NIM: 202.13.1.060. **"LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (Case Study in the Legal Area of Boyolali Regency)."** Boyolali is a small city located in Central Java Province. Based on data, the rate of sexual harassment in Boyolali is said to be quite high. In fact, many people are victims of sexual harassment and are still afraid to report it to the authorities. In their position, victims should be embraced to receive protection from the government, society and family. Thus, the issue of legal protection for victims of sexual harassment is an important issue in society, so that the protection given to victims can function as intended.

*The aim of this research is to find out how legal protection is provided to victims of sexual harassment in the Boyolali jurisdiction and to increase public knowledge about legal protection for victims of sexual harassment. Apart from that, this research also looks at how legal protection for victims of harassment is seen from the perspective of Islamic law.*

*The type of research used by the author in this research is field research using a qualitative approach. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. The data analysis technique used uses interactive model qualitative data analysis techniques including four stages, namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the research found that the form of legal protection for victims of sexual harassment in the Boyolali Legal Area, provided by the Police, Prosecutor's Office and DP2KBP3A Boyolali refers to preventive and repressive protection for victims, namely in the form of providing fulfillment of the rights to treatment, protection and recovery. This protection can take the form of protection from threats, to recovery by providing health services. The protection provided normatively refers to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. If viewed in light of Islamic law, the protection provided by these three institutions is in line with the objectives of Islamic law, in this case maqashid sharia. In this maqashid sharia, it is included in the protection of honor or hifdz al-'ardh, sexual harassment is an act that can destroy a human being's honor. The existence of legal protection regarding sexual harassment when viewed from Islamic law both has the aim of achieving benefit and avoiding mafsadat.*

**Keywords:** *Legal Protection, Victims, Sexual Harassment.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>31</b>
A. Perlindungan Hukum .....	31
B. Pelecehan Seksual .....	47
C. Korban.....	50
D. Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM BOYOLALI .....</b>	<b>61</b>

A.	Deskripsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Boyolali dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	61
B.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Diberikan oleh Polres Boyolali .....	64
C.	Kendala Polres Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual .....	75
D.	Deskripsi Kejaksaan Negeri Boyolali .....	79
E.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Diberikan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali .....	81
F.	Kendala Kejaksaan Negeri Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual .....	94
G.	Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Boyolali.....	97
H.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual oleh DP2KBP3A Boyolali .....	100
I.	Kendala DP2KBP3A Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual .....	110
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI WILAYAH HUKUM BOYOLALI .....</b>		<b>115</b>
A.	Analisis Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dengan Perspektif Hukum Positif di Wilayah Hukum Boyolali.....	115
B.	Analisis Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam di Wilayah Hukum Boyolali .....	130
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>154</b>
A.	Kesimpulan .....	154
B.	Saran.....	155

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali .....	64
Tabel 2 Data Masuk Kasus Pelecehan Seksual di Kejaksaan Negeri Boyolali ....	83
Tabel 3 Data Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di DP2KBP3A Boyolali .....	101
Tabel 1 Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali .....	168
Tabel 2 Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali .....	173
Tabel 3 Hasil Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali .....	178

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedomaan Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali
- Lampiran 3 : Pedomaan Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali
- Lampiran 5 : Pedomaan Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian di Polres Boyolali
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan seksual kini tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan kasus pelecehan seksual saat ini sedang marak terjadi, dan faktanya kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga kerap terjadi di kota-kota kecil, seperti halnya di Kabupaten Boyolali.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui fisik maupun non fisik dengan menjadikan sasaran organ seksual milik korban.<sup>1</sup> Menurut Komnas Perempuan, Pelecehan seksual masuk ke dalam salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual. Bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non fisik yang dapat berupa ucapan bernada seksual, colekan, sentuhan di berbagai bagian tubuh, yang berakibat timbulnya rasa tidak nyaman.<sup>2</sup> Dalam bentuknya, pelecehan seksual dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu pelecehan seksual secara verbal (non fisik) dan pelecehan seksual secara non verbal (fisik).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Danila Amani, "Menangani Pelecehan Seksual", (Yogyakarta: Amongkarta, 2019), hlm. 11.

<sup>2</sup> Siti Aminah, dkk., "Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", (Jakarta: Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), hlm. 55.

<sup>3</sup> Ribka Veronica Ruth Polii, dkk., "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado", *Jurnal Lex Privatum*, (Manado) Vol 10 No 3, 2022, hlm. 1.

Dalam pandangan hukum Islam, dijelaskan mengenai perzinahan, bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam perbuatan keji.<sup>4</sup> Dalam Surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa perintah Allah kepada makhluknya untuk menjauhi zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jelas termaktub dalam Al-Qur'an bahwa Islam sangatlah melarang apapun bentuk pelecehan seksual, hal ini dikarenakan pelecehan seksual hanya dapat menimbulkan kesia-siaan dan menuju pada jalan yang buruk. Lebih jelasnya Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>5</sup>*

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang menimbulkan dampak yang buruk bagi korban. Selain dampak fisik, pelecehan seksual juga dapat menimbulkan dampak psikologis (non fisik) bagi korban.<sup>6</sup> Sehingga korban pelecehan seksual sangat memerlukan dukungan daripada pemerintah maupun masyarakat sekitar. Asumsi masyarakat tentang korban pelecehan

---

<sup>4</sup> Muhammad Rifqi Afrizal, dkk., "Pelecehan Seksual Dalam Alquran". *Jurnal Tafseer*, (Jakarta) Vol 10 No 2, 2022, hlm. 167.

<sup>5</sup> Fatwa, "Al Qur'an, Mushaf Tajwid dan Terjemah", (Solo: Fatwa, 2017), hlm. 35.

<sup>6</sup> Astri Anindya, dkk., "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, (Jakarta) Vol 1 No 3 Tahun 2020, hlm. 138.



seksual adalah aib masyarakat ialah asumsi yang salah. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa korban pelecehan seksual harus dijauhi, bahkan malah menjadi obrolan masyarakat. Tekanan-tekanan yang datang dari masyarakat inilah sebenarnya faktor utama yang dapat memengaruhi timbulnya depresi, trauma hingga kematian.

Banyaknya tekanan ini sebenarnya dapat menimbulkan korban menjadi takut untuk berbicara kepada orang lain. Para korban memilih untuk memendam dan kemudian meluapkan kepada hal-hal yang dilarang. Tekanan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa pelaporan terkait pelecehan seksual ini kerap terganggu, sehingga pelaporan tidak terlaksana secara semestinya. Bahkan banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib.

Perlindungan merupakan pelayanan yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena perlindungan hukum berkaitan dengan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia, yang mana hak tersebut telah dirugikan oleh orang lain. Merujuk kepada tujuan diadakannya peraturan hukum ialah digunakan sebagai pemberian perlindungan yang jelas kepada masyarakat.

Berkaitan dengan korban pelecehan seksual, telah kita ketahui bahwasanya korban pelecehan seksual merupakan korban yang mengalami trauma disebabkan karena adanya tindakan pelecehan dari orang lain. Namun pada faktanya, tak sedikit masyarakat yang memandang bahwa korban pelecehan seksual merupakan seseorang yang nakal bahkan aib

masyarakat. Stigma tersebut merupakan stigma yang salah dan berkembang di masyarakat. Karena pada dasarnya korban merupakan seseorang yang harus diberikan perlindungan dan rangkulan, baik dari pemerintah maupun dari orang-orang terdekat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang biasa dikenal dengan UU TPKS menjelaskan terkait kewajiban perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk korban. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan terkait kewajiban perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban. Antara lain, bahwa pihak penyidik atau kepolisian harus sesegera mungkin melaksanakan perlindungan kepada korban setelah terdapat laporan masuk, perlindungan ini dinamakan sebagai perlindungan sementara. Pada saat perlindungan sementara ini korban akan dijauhkan dengan pelaku dan akan diberikan jaminan atas rasa aman dan nyaman. selain itu, terdapat hal mendasar yang memang sangat dijaga yaitu terkait kerahasiaan data pribadi. Selain melihat aspek pemenuhan kebutuhan dan pemulihan, Undang-Undang TPKS ini juga memberikan perhatian serius kepada kerahasiaan data korban agar tetap bersifat rahasia dan terhindar dari media.<sup>7</sup> Sehingga jika melihat pasal yang menjelaskan terkait perlindungan bagi korban ini sangat diperhatikan dan dijamin oleh Undang-Undang TPKS ini.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

Berkaitan dengan hak korban, bahwasanya seorang korban memiliki hak atas penanganan terkait tindak kekerasan seksual. Hak tersebut meliputi hak-hak yang berkaitan dengan diri pribadi korban, antara lain berkaitan dengan hak atas penanganan, hak atas perlindungan serta hak atas pemulihan. Terkait ketiga hak tersebut, tentu hak tersebut tidak semata-mata merupakan tugas pemerintah terkait, namun juga harus dilaksanakan bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dan keluarga terdekat.

Namun, banyaknya aturan dan bentuk perlindungan hukum terkait pelecehan seksual ini pada faktanya tak berjalan secara semestinya. Hingga saat ini tak sedikit korban masih takut untuk mencoba *speak up* kepada pihak berwajib maupun kepada keluarga terhadap apa yang telah dialaminya. Salah satu fakta yang telah terjadi pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Boyolali, bahwa korban baru berani berbicara kepada keluarganya setelah kurun waktu setahun.<sup>8</sup>

Dalam hal ini tentu menjadikan tanda tanya besar sebenarnya pandangan masyarakat terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah memang belum diketahui secara jelas. Banyaknya aturan mengenai perlindungan hukum terutama bagi korban pelecehan seksual yang belum dimengerti secara merata oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, langkah pemerintah dalam mencoba memberikan perlindungan kepada masyarakat juga masih dikatakan kurang, pemerintah kurang

---

<sup>8</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

memberikan pemahaman dan informasi secara masif dan efektif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan itu apa dan bagaimana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mengangkat persoalan ini kedalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam lagi dari sisi perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali, dengan studi lapangan di Polres Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali, serta DP2KBP3A yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perpesktif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjelasan dari latar belakang di atas, penulis dapat menarik dua permasalahan yang akan menjadi batasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Boyolali?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat sejalan dengan tujuan penulis antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Boyolali.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dibidang hukum, terkhusus pada bidang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, serta bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam terkhusus pada perlindungan hukum korban pelecehan seksual perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang hendak meneliti tentang

perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual perspektif Hukum Islam.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum korban pelecehan seksual.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Annisa Justisia, bahwa perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM), yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menggunakan semua hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum.<sup>9</sup>

Sehingga perlu difahami bahwa tujuan diadakannya peraturan hukum ialah untuk memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat. Selain perlindungan, hukum digunakan sebagai cara untuk membentuk sebuah keadilan di hadapan masyarakat pada umumnya. Sehingga penafsiran dari perlindungan hukum ialah bagaimana fungsi hukum tersebut dapat bekerja untuk menciptakan cita-cita hukum itu

---

<sup>9</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah Dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Jurnal Pena Justitia*, (Pekalongan) Vol 18 No 1, 2019, hlm. 4.

sendiri, salah satunya ialah cita-cita memberikan perlindungan bagi masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan terdapat dua macam meliputi:

a. Teori Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Teori sarana perlindungan hukum preventif yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Zennia Almaida, bahwa perlindungan hukum preventif ialah subyek hukum telah diberikan sebuah kesempatan yang digunakan untuk mengajukan dan mengeluarkan keberatan ataupun pendapatnya sebelum suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasati). Dalam hal ini, upaya preventif dapat diartikan sebagai upaya yang memiliki tujuan pencegahan dari sebuah permasalahan maupun sengketa.<sup>10</sup>

b. Teori Sarana Perlindungan Hukum Represif

Teori sarana perlindungan hukum represif yang juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Zennia Almaida, bahwa Philipus mendefinisikan terkait perlindungan hukum represif yaitu yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan maupun sengketa yang muncul. Sehingga tujuan dari perlindungan hukum represif

---

<sup>10</sup> Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law*, (Surakarta) Vol 9 No 1, 2021, hlm. 222.

ialah untuk menyelesaikan sebuah masalah.<sup>11</sup> Tujuan perlindungan hukum diarahkan kepada tindakan pemerintah haruslah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang termasuk juga dalam penanganan saat berada di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

## 2. Pelecehan Seksual

Menurut Danila Amani, Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan seksual melalui fisik maupun non fisik dengan menjadikan sasaran organ seksual milik korban.<sup>13</sup> Demikian pula, Pelecehan seksual ialah setiap tindakan atau perbuatan kejahatan yang berupa penghinaan, pelecehan, merendahkan dan atau menyerang tubuh seseorang, yang dapat menimbulkan psikis maupun fisik seorang korban. Dalam hal ini, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP, bahwa barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan cabul, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sehingga dalam konteks pelecehan, KUHP masih menggunakan kata cabul di dalamnya.<sup>14</sup>

Pelecehan seksual dibagi menjadi dua jenis, yang pertama ialah pelecehan seksual verbal dan yang kedua ialah pelecehan seksual non

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal Of Intellectual Property*, (Yogyakarta) Vol 1 No 1, 2018, hlm. 16.

<sup>13</sup> Danila Amani, "Menangani Pelecehan.....", hlm. 11.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).



verbal. Pelecehan seksual non verbal ialah pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Sementara pelecehan seksual verbal yang melibatkan suara, nada atau lisan. Pelecehan seksual secara verbal ini biasanya dapat berupa bujukan, gurauan seksual, penghinaan hingga kegiatan seksual non fisik lainnya. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan korban pelecehan seksual juga tidak mengenal umur, ras dan agama seseorang. Sehingga dari adanya hal tersebut, maka perlu diadakan perhatian khusus dari tindak kejahatan pelecehan seksual, agar dapat menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Korban

Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan yang dimaksud dengan korban ialah bahwa mereka (individu atau kelompok) yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah yang disebabkan karena akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>16</sup>

Korban merupakan salah seorang yang merasa dirugikan dalam sebuah tindak kejahatan yang terjadi, sehingga korban haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan agar tercipta rasa aman dan

---

<sup>15</sup> Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja," *Jurnal Buletin Psikologi*, (Yogyakarta) Vol Xi No 2, 2003, hlm. 118.

<sup>16</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 65.

nyaman.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, diartikan bahwa korban ialah orang maupun perorangan atau sekelompok orang, yang telah merasakan penderitaan baik fisik, emosional maupun mental, atau mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>18</sup>

Sedangkan berdasar pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan mengenai pendefinisian korban. Bahwa korban ialah seseorang yang telah mengalami penderitaan mental, fisik dan atau kerugian ekonomi yang timbul dari suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa korban ialah seseorang yang telah mengalami dan merasakan penderitaan fisik, mental maupun emosional akibat ulah dari orang lain yang biasanya melanggar tauran hukum maupun norma yang telah disepakati di masyarakat. Sehingga dalam hal ini, korban ialah seseorang yang membutuhkan perlindungan maupun rangkulan untuk perbaikan hidup kedepannya.

---

<sup>17</sup> Ni Putu Rai Yuliartini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 1, No 1, 2015, hlm. 86.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429 Tahun 2004).

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014).

#### 4. Teori *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* menurut Jasser Auda sebagaimana dikutip oleh Saibatul Hamdi dan Khabib Musthofa, bahwa tujuan dari adanya *Maqashid Syariah* terbagi menjadi lima tingkatan, yaitu antara lain merujuk pada perlindungan agama, perlindungan jiwa dan raga. Perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan harta. Selain lima perlindungan di atas, ada pula ahli fiqh yang memeberikan satu perlindungan, yakni perlindungan atas kehormatan atau *Hifdz Al-'Ardh*.<sup>20</sup> Lima tingkatan ini juga sejalan dengan yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*. Bahwa adanya hukum Islam itu merujuk pada konteks kemaslahatan umat, serta sebagai salah satu cara untuk menarik manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan (kesiasaan).<sup>21</sup>

Adanya perlindungan atas kehormatan ini tentu memberikan makna tersendiri, bahwa tujuan dari adanya hukum atau syariah sangat melihat nilai yang memiliki keutamaan, antara lain untuk memberikan jaminan dari harkat martabat manusia. Dalam *Al-Qur'an* juga dijelaskan bahwa pentingnya seorang umat untuk menjaga kehormatan dirinya.

---

<sup>20</sup> Saibatul Hamdi Dan Khabib Musthofa, “Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube”, *Jurnal El Madani*, (Jakarta) Vol 1 No 2, 2020, hlm. 148.

<sup>21</sup> Misran, “Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justitia*, (Banda Aceh) Vol 1 No 1, 2016, hlm. 6.

Proteksi kehormatan atau *Hifdz Al-'Ardh* pada dasarnya merupakan sebuah perlindungan diri terhadap harkat dan martabat seorang manusia, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang merujuk pada kehormatan diri seorang manusia.<sup>22</sup> Bahwa tak sedikit pula di zaman yang serba maju ini penodaan atas kehormatan kerap terjadi. Sehingga adanya kepedulian dan kepekaan sosial dalam penerapan perlindungan *Hifdz Al-'Ardh* dapatlah terlaksana sesuai tujuan dalam teori *Maqashid Syariah* itu sendiri.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti meninjau dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual diantaranya: skripsi, tesis dan jurnal yang membahas terkait Perlindungan korban pelecehan seksual, berikut ini beberapa karya ilmiah yang terkait:

Skripsi karya Ridho Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 yang berjudul “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)”. Penelitian Ridho Darmawan membahas mengenai bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah

---

<sup>22</sup> Sutisna, dkk., “Panorama Maqashid Syariah”, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 175.

terhadap santri itu dapat terjadi. Selain itu, penelitian karya Ridho Darmawan ini juga membahas mengenai penanggulangan pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah agar tidak terulang kembali.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian Ridho Darmawan dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian, bahwa penelitian penulis terfokus pada bagaimana lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali, sedangkan penelitian Ridho menganalisis penyebab pelecehan seksual terhadap santri di Kabupaten Lhokseumawe. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Ridho ini ialah sama-sama membahas tentang Pelecehan seksual.

Skripsi karya Nur Hidayatulloh, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora tahun 2019 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang”. Penelitian Nur Hidayatulloh membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.<sup>24</sup> Selain itu, dalam

---

<sup>23</sup> Ridho Darmawan, “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 5.

<sup>24</sup> Nur Hidayatulloh, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, Hlm. 7.

penyelesaiannya, penelitian Nur Hidayatulloh menggunakan ilmu tasawuf dalam memberikan solusi terhadap kasus pelecehan seksual. Perbedaan penelitian Nur Hidayatulloh dengan penelitian penulis ialah terletak pada analisisnya. Penelitian penulis lebih mengarahkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga penegak hukum yaitu Polisi Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan DP2KBP3A Boyolali, sedangkan penelitian Nur Hidayatulloh lebih mengarah pada perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Selain itu, penelitian penulis lebih mengarah ke penelitian yang menggunakan kajian hukum bukan kajian tasawuf. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Nur Hidayatulloh ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan korban pelecehan seksual.

Skripsi karya Muhammad Zainul Arifin, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso”. Penelitian Muhammad Zainul Arifin ini membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual kepada remaja. Selain itu skripsi karya Muhammad Zainul Arifin juga membahas mengenai bagaimana peranan remaja

sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan seksual.<sup>25</sup> Perbedaan skripsi Muhammad Zainul Arifin dengan skripsi penulis ialah bahwa skripsi penulis mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga penegak hukum yaitu Polisi Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan DP2KBP3A di wilayah hukum Boyolali. Selain itu, dalam pembahasannya penulis menggunakan kajian hukum positif dan hukum Islam, serta subjek yang penulis gunakan yaitu semua usia, berbeda dengan penelitian Muhammad Zainul yang menganalisis korban pelecehan seksual pada usia remaja. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Muhammad Zainul ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan korban pelecehan maupun kekerasan seksual di wilayah kabupaten/kota.

Tesis karya Firdon Marpaung, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi tahun 2022 yang berjudul “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian Firdon Marpaung ini membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam mencoba memberikan perlindungan dan dukungan terhadap anak sebagai korban dalam kekerasan seksual. Selain itu penelitian Firdon juga membahas

---

<sup>25</sup> Muhammad Zainul Arifin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022, hlm. 15.

tentang apa saja kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban.<sup>26</sup> Letak perbedaan penelitian Firdon dengan penelitian penulis ialah terletak pada lembaga perlindungan yang memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Bahwa penulis meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan lembaga penegak hukum yaitu Polisi Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan DP2KBP3A Boyolali, sedangkan penelitian Firdon mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK. Selain itu penulis juga menekankan hukum Islam dalam melihat perlindungan hukum pada penanganan pelecehan seksual di Boyolali. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Firdon ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan korban pelecehan seksual.

Artikel Jurnal *Mercatoria* yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik”, yang ditulis oleh Emy Rosnawati. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang terfokus di ruang publik.<sup>27</sup> Letak perbedaan penelitian Emy Rosnawati dengan penelitian penulis ialah terletak pada kajian hukum yang digunakan, bahwa penelitian Emy hanya terfokus pada

---

<sup>26</sup> Firdon Marpaung, “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2022, hlm. 15.

<sup>27</sup> Emy Rosnawati, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik”, *Jurnal Mercatoria*, (Medan) Vol 15 No 2, 2022, hlm. 95.



hukum positif, sedangkan pada penelitian penulis, selain menggunakan kajian hukum positif, penulis juga menggunakan kajian hukum Islam dalam melihat persoalan perlindungan hukum yang terfokus di wilayah hukum Boyolali. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Emy Rosnawati ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Artikel Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, yang ditulis oleh Rosania Paradias dan Eko Soponyono. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keadaan sebenarnya terkait perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilihat dari urgensi rancangan hukum pidana terhadap kekerasan seksual. Bahwa pembuatan rancangan hukum pidana untuk kasus pelecehan seksual di Indonesia memang dibuat karena suatu hal yang darurat (*urgent*). Hal ini dikarenakan, kasus kekerasan seksual memang sedang dalam keadaan yang genting dan sedang marak terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga menurut penelitian karya Rosania ini pembuatan undang-undang terkait perlindungan pelecehan seksual ini menjadi hal yang sangat penting.<sup>28</sup> Letak perbedaan penelitian Rosania dengan penelitian penulis ialah terletak pada fokus penelitian, bahwa fokus

---

<sup>28</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Semarang) Vol 4 No 1, 2022. hlm. 69.

penelitian penulis ialah melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga penegak hukum di wilayah hukum Boyolali terhadap korban pelecehan seksual serta melihat permasalahan dari kajian hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian Rosania Paradiaz dan Eko Sopyono ini lebih terfokus pada urgensi pembuatan rancangan hukum pidana untuk kasus pelecehan seksual di Indonesia. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Rosania Paradiaz ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Artikel Jurnal *Lex Scientia Law Review* yang berjudul “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus”, yang ditulis oleh Jeremy Chandra Sitorus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keadaan sebenarnya terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di wilayah kampus. Bahwa berdasarkan penelitian Jeremy ini dikatakan fenomena pelecehan seksual ini merupakan fenomena gunung es yang diartikan seperti aman-aman saja, namun di belakang kasus pelecehan seksual masih bertebaran dimana-mana. Penelitian Jeremy ini juga mengatakan bahwa masih banyak korban yang memilih diam, dan membuat pelaku masih berkeliaran dimana-mana karena kurangnya kebijakan yang belum ditegakkan.<sup>29</sup> Perbedaan penelitian Jeremy dengan penelitian penulis ialah tertelak tempat penelitian, penelitian Jeremy berada di

---

<sup>29</sup> Jeremy Chandra Sitorus, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus”, *Lex Scientia Law Review Journal*, (Semarang) Vol 3 No 1, 2019, hlm. 31.

wilayah kampus, sedangkan fokus penelitian penulis di wilayah hukum Boyolali. Selain itu penulis juga memaparkan kajian hukum Islam dalam melihat perlindungan hukum korban pelecehan seksual. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Jeremy ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan ini merupakan salah satu metode penelitian hukum yang digunakan dengan melakukan penelitian terhadap kajian topik yang dibahas dengan melakukan wawancara, pengamatan dan observasi lapangan secara langsung. Metode ini dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan sumber-sumber hukum data primer yang berupa data yang didapat langsung dari sumber yang pertama yaitu wawancara.<sup>30</sup>

Menurut Zainudin Ali, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang merujuk pada norma hukum yang terdapat pada putusan pengadilan, perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.<sup>31</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yang

---

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 26.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 105.

menekankan pada pengertian, konsep, nilai, dan tidak menggunakan angka-angka dalam penyelesaiannya.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berupa informasi yang didapat langsung dari sumber yang pertama, melalui wawancara dengan narasumber dan pengamatan (observasi) secara langsung di lapangan.<sup>32</sup> Data primer yang dimaksudkan ialah hasil wawancara dengan lembaga penegak hukum, lembaga serta dinas perlindungan hukum kabupaten Boyolali yaitu Kepolisian Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Boyolali.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari semua publikasi yang berkaitan tentang hukum, yang mencakup dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), hasil penelitian,

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, "Metode-Metode Penelitian Masyarakat", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

buku, jurnal-jurnal hukum, laporan, skripsi, tesis dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan resmi negara hingga putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari semua bentuk publikasi yang berkaitan tentang hukum, dan berupa dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku teks tentang hukum yaitu skripsi, jurnal serta disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta publikasi hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ), hlm. 31.

<sup>34</sup> Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52.

perlindungan hukum korban pelecehan seksual yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut dengan bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang digunakan karena relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum ini dapat berupa jurnal, laporan, hasil penelitian yang terkait dengan disiplin ilmu lainnya sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melaksanakan kegiatan penelitiannya. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah Kantor Kepolisian Resor Boyolali yaitu pada bidang Unit Perlindungan Perempuan dan anak atau Unit PPA, Kejaksaan Negeri Boyolali dan DP2KBP3A Boyolali. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan November hingga Januari 2023.

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum.....", hlm. 54.

<sup>36</sup> Dyah Ochterina dan Aan Efendi, "Penelitian Hukum.....", hlm. 109.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan sebenarnya tentang tugas dan upaya lembaga maupun kegiatan masyarakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini, serta dapat mengetahui ketidakselarasan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>37</sup>

Bahwa penulis melaksanakan wawancara dengan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, yaitu dengan narasumber pertama yaitu Kepolisian Resor Boyolali yaitu dengan Ipda Ririn Indrawati sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali dan Bripta Rikiyanto sebagai anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali, kedua Kejaksaan Negeri Boyolali dengan Ibu Nurulla Tri Siswantiti, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, serta ketiga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Ibu Supiyati, S.H. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Boyolali dan Ibu Sri Hastuti, S. SiT, M. Kes. sebagai Penyuluh sosial dan anggota Bidang

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, "Metode-Metode Penelitian.....", hlm. 129.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Boyolali.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi atau teknik dokumenter merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian dengan melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan yang dapat berupa dokumen tertulis hingga dokumen terekam dalam bentuk foto, catatan, notula, agenda, transkrip, video atau rekaman suara.<sup>38</sup>

Pengambilan dokumentasi ini berupa data-data dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan proses dokumentasi di setiap kegiatan penelitian di tempat yang penulis gunakan sebagai lokasi penelitian yaitu dengan Kepolisian Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Boyolali, dengan bentuk catatan-catatan, data-data, serta pengambilan foto dan rekaman pada saat penelitian, antara lain berupa data-data terlapor yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual di wilayah Boyolali, yang masing-masing diberikan oleh ketiga lembaga diatas.

---

<sup>38</sup> Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.



## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian terhadap pengaturan yang sistematis terhadap hasil dokumentasi, catatan-catatan, serta bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan yang telah dikumpulkan untuk menyajikan apa yang telah ditemukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan tahapan dalam analisis data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan utama,<sup>39</sup> yaitu:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah kegiatan yang berkaitan dengan penggalian data, yang dapat berupa pengumpulan dokumen, sumber tertulis, sumber wawancara, foto hingga data statistik. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan pencatatan, pemotretan, hingga perekaman di lapangan terhadap data-data yang diperlukan pada penelitian.<sup>40</sup>

### b. Reduksi Data

Dalam mereduksi data merujuk pada proses pemfokusan, pemilihan serta penyerdehanaan data yang masih mentah yang

---

<sup>39</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Ilmu Dakwah*, (Banjarmasin) Vol 17 No 33, 2018, hlm. 85.

terjadi dalam pengambilan data di lapangan secara tertulis.<sup>41</sup> Secara sederhana mereduksi data merupakan kegiatan memilah, merangkum hal-hal yang bersifat pokok dengan cara memfokuskan pada hal yang penting saja. Dari reduksi data ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci untuk memudahkan dalam proses analisis data.

c. Paparan/Penyajian Data

Pada tahap paparan data ini merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan keputusan.<sup>42</sup> Penyajian data ini dimaksudkan agar lebih meningkatkan informasi dan data dari kasus yang diteliti yang dapat dijadikan sebagian acuan dalam analisis data.

d. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah menjawab fokus penelitian yang berdasar pada hasil analisis data.<sup>43</sup> Bahwa berdasar pada tahap reduksi dan penyajian data, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang dimana ini merupakan hasil dari penelitian.

---

<sup>41</sup> Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 128.

<sup>42</sup> Anis Fuad, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

<sup>43</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif ...", hlm. 212.

## H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika kepenulisan menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II merupakan Landasan Teori, yang terdiri dari pembahasan mengenai teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, antara lain tinjauan umum mengenai teori perlindungan hukum yang meliputi teori sarana perlindungan hukum preventif dan represif, pelecehan seksual, korban, serta teori *maqashid syariah*.

Bab III merupakan Gambaran Umum, yang terdiri dari uraian mengenai data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu terkait dekripsi, visi, misi serta tugas Kepolisian Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan DP2KBP3A Boyolali. Serta pembahasan mengenai bentuk dan kendala proses perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali.

Bab IV merupakan Analisis, yang terdiri dari analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang digunakan. Pembahasan pada bab ini meliputi analisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat

perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di wilayah hukum Boyolali.

Bab V merupakan Penutup yang memuat suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang diambil dari hasil penelitian, serta adanya saran dan masukan yang ditujukan bagi pihak (orangtua, pemerintah dan masyarakat) yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Salah satu bentuk pelayanan hukum yang wajib diberikan oleh pemerintah dan negara ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang pokok dalam sebuah kehidupan bernegara dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perlindungan hukum dapat menciptakan sebuah rasa nyaman aman kepada setiap warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab atas perlindungan yang diberikan untuk masyarakat, yaitu perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>1</sup>

Sejalan dengan adanya jaminan tersebut, seorang warga negara secara jelas memiliki hak atas perlindungan untuk merasa aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan ialah seluruh upaya atas pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman kepada seorang saksi maupun korban, dan hal ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Tahun 1945).

wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang telah diatur di undang-undang, antara lain LPSK.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perlindungan, suasana yang baik sangatlah diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi korban, dalam menyukseskan perlindungan bagi korban maka diperlukan sebuah pembinaan mental yang ditujukan pada sesama manusia sesuai harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat berupa pencegahan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sesama manusia. Kedua, dalam penyelesaian persoalan pidana dengan menggandeng praktisi untuk memberikan pembinaan dan pendidikan bagi korban maupun pelaku. Ketiga, perlunya penerangan hukum (*rechtsvoorlichting*) bagi seluruh masyarakat untuk menggapai tujuan hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, pemahaman terkait pengetahuan hukum serta partisipasi pengembangan hukum dengan alat komunikasi yang mendukung sesuai zaman.<sup>3</sup>

Masyarakat merupakan media bagi berlakunya sebuah aturan hukum. Adanya hukum itu dapat berlaku jika masyarakat itu ada. Melihat realitas ini tentu merujuk pada hukum pada hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas hak-hak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014).

<sup>3</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 91.

setiap orang, dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi sebagai masyarakat dengan berhubungan atas pemenuhan atas haknya. Sehingga dari adanya perlindungan ini diharapkan muncul sebuah pembatasan atas hak-hak manusia lain agar tidak saling merugikan antar satu dan lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat pada dasarnya terdapat dua macam, yaitu perlindungan hukum represif serta perlindungan hukum preventif.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa kepada rakyat diberikan sebuah kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan / *inspraak*/ pendapatnya sebelum nantinya suatu keputusan pemerintah tersebut mendapat bentuk yang definitif.<sup>5</sup> Bentuk definitif ini merupakan bentuk yang sudah pasti. Dalam hal ini, upaya preventif dapat diartikan sebagai upaya yang memiliki tujuan pencegahan dari sebuah permasalahan maupun sengketa.

Philipus mengatakan bahwa adanya perlindungan hukum preventif ini dapat digunakan sebagai pencegahan atas perbuatan dan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang kepada masyarakat,

---

<sup>4</sup> Fence M. Wantu, "Pengantar Ilmu Hukum", (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 10.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

sehingga dari adanya hal ini pemerintah dapatlah bersikap secara hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Sehingga adanya perlindungan preventif ini dapat digunakan rakyat sebagai salah satu cara untuk melakukan kritik saran maupun keberatan.

Belanda sedari dulu sebelumnya sudah melakukan perlindungan hukum secara preventif, walaupun belum banyak mengatur terkait perlindungan preventif ini. Bahwa sarana perlindungan preventif ini berupa keberatan (*inspraak*). Dari adanya wadah ketidakpuasan tersebut, rakyat atau masyarakat dapatlah mengajukan sebuah keberatan, ataupun dimintai tanggapan, saran, kritik, masukkan terkait rencana-rencana yang akan diputuskan secara pasti nantinya.

Melihat realitas yang ada, menurut penelitian Philipus, terkait perlindungan hukum preventif ini Indonesia memang belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Kebanyakan pemikiran Indonesia masih merujuk pada perlindungan secara represif, yang berupa fokus pada pembentukan peradilan administrasi negara, dan juga lebih fokus pada pembangunan nasional pada bidang ekonomi.<sup>6</sup>

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif yang juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum represif ini ialah

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 5.



adanya penyelesaian dan penanganan hukum di peradilan umum.<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan utama sebagai cara penyelesaian suatu masalah di lembaga peradilan.

Tujuan perlindungan hukum diarahkan kepada tindakan pemerintah haruslah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang termasuk juga dalam penanganan saat berada di lembaga peradilan.<sup>8</sup> Pada perlindungan secara represif ini, adanya lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat dan rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang telah dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwasanya badan yang memang memiliki kewajiban atas perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi tiga badan, antara lain:

- a. Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- b. Instansi Pemerintah;
- c. Badan-badan khusus.<sup>9</sup>

Lembaga perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual tersebut antara lain:

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>8</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal Of Intellectual Property*, (Yogyakarta) Vol 1 No 1, 2018, hlm. 16.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi,... hlm. 10.

## 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak dari saksi dan korban.<sup>10</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat sebagai LPSK diciptakan dengan tujuan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada saksi dan korban di semua tingkatan peradilan. Adanya LPSK ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar tercipta rasa aman dan nyaman sejalan dengan tujuan negara. LPSK sendiri berkedudukan di wilayah Ibu Kota Negara Jakarta, dan juga terdapat beberapa lembaga perwakilan LPSK di seluruh penjuru nusantara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014).

<sup>11</sup> John Kenedi, “Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia )”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 60.

## 2. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Boyolali

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat sebagai PPA merupakan salah satu unit pelayanan perempuan dan anak yang memiliki beban tugas memberikan pelayanan berbentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan melakukan penegakan hukum kepada pelaku.<sup>12</sup>

Tugas utama unit PPA berdasarkan peraturan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa, tugas utama unit PPA ialah memberikan dan melayani perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan. Pelayanan ini berupa pelayanan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan serta kerjasama dengan instansi terkait.

---

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tahun 2007).

### 3. Kejaksaan Republik Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dikatakan kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melakukan kekuasaan Negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan RI.

Kejaksaan Negeri atau biasa disebut dengan Kejari, selain melaksanakan penuntutan, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan juga memiliki wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI.<sup>13</sup> Sehingga dapat difahami kembali bahwa kejaksaan juga merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai lembaga perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun tidak serta merta penuh memiliki tugas sebagai lembaga perlindungan, namun kejaksaan memiliki andil dalam menjembatani perlindungan bagi masyarakat terutama kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6792 Tahun 2021).

adanya tindakan kejahatan dari orang lain serta memberikan penerangan hukum.

4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Di wilayah Kabupaten, terkait perlindungan anak dan perempuan terdapat dinas pemerintah daerah yang memiliki tugas khusus menangani perlindungan tersebut, yaitu DP2KBP3A. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A, ini berkedudukan sebagai pelaksana di wilayah pemerintah daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas utama dari lembaga daerah ini melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan serta anak. Selain itu, DP2KBP3A juga melakukan evaluasi koordinasi serta pembinaan terhadap pemberdayaan serta pemberian perlindungan perempuan dan anak.

Jika berkaitan dengan perlindungan korban pelecehan seksual, tentu Undang-Undang yang digunakan sebagai rujukan ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan terkait perlindungan-perlindungan yang harus diberikan kepada korban pelecehan seksual. Dijelaskan dalam pasal 66, bahwa Hak Korban terdapat tiga, yaitu:

### Pasal 66

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu berkaitan dengan hak korban atas perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

### Pasal 68

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;

- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

#### Pasal 69

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

#### Pasal 70

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;

- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan



1. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.<sup>14</sup>

Dilihat dari pasal-pasal diatas yang menjelaskan terkait perlindungan mengatakan bahwa upaya-upaya perlindungan bagi korban pelecehan seksual memang sangat diperhatikan dan diberikan kekhususan. Dari mulai pelayanan kesehatan hingga pelayanan hukum juga diberikan jaminan bagi korban. Sehingga Undang-Undang ini memang hadir dalam rangka memberikan jaminan hukum atas perlindungan bagi korban. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dari adanya undang-undang ini masyarakat tidak perlu takut untuk melapor ketika berposisi sebagai korban.

Selanjutnya perlindungan pelecehan seksual untuk anak, yaitu dengan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan anugerah yang harus dipenuhi kebutuhannya. Anak merupakan potensi, pondasi dan penerus bangsa dan agama. Arif Gosita mengatakan dalam karangannya, bahwa kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi dan diusahakan bersama-sama. Pengusahaan hak ini merupakan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan ini pada dasarnya merupakan salah satu segi bentuk perlindungan anak yang harus tetap dikembangkan<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

<sup>15</sup> Arif Gosita, "Masalah Korba....", hlm. 233.

Sehingga anak memerlukan perlindungan dan perlakuan secara khusus, dengan artian anak memiliki beberapa hak yang berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan salah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>16</sup>

Anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak kejahatan, salah satunya rentan terhadap tindak kejahatan pelecehan seksual. Dalam penanganannya, anak juga memiliki kekhususan perlindungan, dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014).

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>17</sup>

Sehingga dilihat dari kekhususan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa memang anak dalam penanganannya diberikan kekhususan. Hal ini dikaitkan dengan beberapa aspek, yaitu aspek kepentingan anak dan anak merupakan pelanjut generasi bangsa. Sehingga adanya kekhususan ini diharapkan anak dapat menemrma perlindungan dan mendapatkan hak-hak anak dalam kehidupan.

Pada pokoknya, anak memiliki kewajiban untuk dilindungi secara khusus agar anak tidak terus menjadi korban kejahatan. Karena berdasar pada data, anak merupakan korban kejahatan yang kerap terjadi. Maka dari itu, anak haruslah dilindungi agar tidak mengulang kembali anak sebagai korban atas perbuatan jahat maupun kebijaksanaan yang salah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari individu, swasta maupun pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014).

<sup>18</sup> Arif Gosita, Masalah Korban....., hlm. 235.

## B. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan seksual yang dapat berupa sentuhan fisik maupun sentuhan non fisik dengan sasaran organ seksual milik korban.<sup>19</sup> Perbuatan pelecehan seksual ini bermacam-macam, dari mulai main mata, siulan, colekan sentuhan hingga isyarat yang bernada seksual yang dapat mengakibatkan permasalahan fisik maupun psikis dari korban.

Berdasarkan Komnas Perempuan pelecehan seksual merupakan salah satu dari 15 macam kekerasan seksual. menurut Danila Amani pelecehan seksual ialah tindakan seksual melalui fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual milik korban.<sup>20</sup> Pelecehan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan, bahwa pelecehan seksual berasal dari kata leceh, yang berarti pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. sejalan dengan pendapat Sbraga dan O'Donohue yang dikutip oleh Putri Miftahul Jannah, bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai perilaku bercandaan yang bernada seksis sampai dengan tindakan perkosaan.<sup>21</sup> Sehingga memang benar dan sejalan

---

<sup>19</sup> Siti Aminah, dkk., "Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", (Jakarta: Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), hlm. 24.

<sup>20</sup> Danila Amani, "Menangani Pelecehan Seksual", (Yogyakarta : Amongkarta, 2019), hlm. 11.

<sup>21</sup> Putri Miftahul Jannah," Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, (Riau) Vol 2 No 1, 2021, hlm. 62.

dengan pemikiran para ahli, bahwa pelecehan seksual dapat berupa pelecehan fisik hingga non fisik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebutan kata pelecehan seksual masih menggunakan kata cabul. Pada pasal 289 KUHP, dijelaskan terkait perbuatan cabul, bahwa barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan cabul, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>22</sup> Sehingga dalam konteks pelecehan, KUHP memang telah menjamin didalamnya, namun kata yang dipergunakan ialah dengan menggunakan kata cabul, bukanlah kata pelecehan seksual.

Perlu diketahui, pelecehan seksual tidak mengenal usia, pakaian maupun gender. Semua orang dan dimana saja dapat dimungkinkan terjadi pelecehan seksual. hal ini tentu berdasar pada fakta yang terjadi pada akhir-akhir ini, bahwa banyak terjadi kasus pelecehan seksual di ruang publik kepada seseorang perempuan yang berhijab dan bercadar. Kedua, ada pula kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada seorang siswa SMK, dan masih banyak lagi. Adanya kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Fakta yang terjadi dilapangan mengatakan bahwa korban pelecehan seksual kebanyakan perempuan dan laki-laki berposisi pada pelaku, akan tetapi laki-laki juga dapat dimungkinkan menjadi korban pelecehan seksual.

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", (Bogor: Politea, 1995), hlm. 212.

Pelecehan seksual bermacam-macam bentuknya, yaitu pelecehan seksual verbal atau pelecehan seksual non fisik, kedua pelecehan seksual non verbal atau pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual verbal atau pelecehan seksual non fisik merupakan pelecehan seksual yang banyak disepelekan oleh masyarakat. Masyarakat banyak menganggap bahwa pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan candaan semata. Padahal, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual juga. *Catcalling* atau merupakan bentuk pelecehan seksual verbal merupakan perlakuan yang bernada seksual yang berupa siulan, panggilan, seruan atau kegiatan verbal lainnya yang memiliki tendensi seksual kepada perempuan (pada umumnya yang terjadi).

Pelecehan seksual secara verbal atau non fisik ini merupakan pelecehan seksual yang menggunakan suara, lisan maupun nada yang memiliki tendensi seksual yang diarahkan kepada korban. Pelecehan ini dapat berupa gurauan maupun merendahkan harga diri seseorang di ruang publik. Pelecehan seksual non fisik ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik dengan tujuan merendahkan martabat manusia berdasarkan atas seksualitas maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

Kedua, pelecehan seksual non verbal atau fisik merupakan pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik korban dengan pelaku. Berbeda dengan pelecehan seksual verbal yang hanya melibatkan suara, pelecehan seksual fisik ini melibatkan fisik maupun sentuhan antara pelaku dan korban. Perbuatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa seseorang yang terbukti melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan tujuan merendahkan martabat manusia berdasarkan atas seksualitas maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>24</sup>

### **C. Korban**

Korban merupakan seseorang yang dirugikan akibat adanya perlakuan jahat dari orang lain sehingga korban memerlukan adanya perlindungan hukum agar tercipta rasa aman dan nyaman. Menurut Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan, bahwa korban yaitu mereka (individu atau kelompok) yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah yang disebabkan adanya tindakan dari orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan maupun hak asasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban....", hlm. 65.



Secara yuridis definisi korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan secara mental, fisik dan atau kerugian ekonomi yang timbul dari suatu tindak pidana.<sup>26</sup> Dilihat dari kacamata HAM, korban tidak hanya mereka yang meninggal saja, namun adanya ahli waris yang ditinggal akibat perilaku pelaku yang melanggar HAM ini juga salah satu yang merasa dirugikan, dan dapat dikatakan sebagai korban. Sejalan dengan definisi korban yang dikatakan oleh Teo Van Boven yang dikutip oleh Farid Wajdi dan Imran, bahwa korban merupakan serorang yang secara individu atau kelompok telah merasakan kerugian, yaitu termasuk kerugian mental, fisik, penderitaan emosional dan ekonomi, serta perampasan atas hak-hak dasarnya baik karena adanya tindakan (*by act*) ataupun dari adanya kelalaian (*by omission*).<sup>27</sup>

Korban merupakan seseorang yang harus dilindungi, perlindungan terhadap seseorang yang menjadi saksi dan korban juga telah dijelaskan dalam perundang-undangan, bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014).

<sup>27</sup> Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial*, (Jakarta) Vol 14 No 2, 2021, hlm. 244.

- b. Turut ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Berhak mendapatkan penerjemah.
- e. Berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangankasus.
- g. Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Berhak mendapat identitas baru.
- j. Berhak mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Berhak mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Berhak mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.<sup>28</sup>

Membicarakan terkait hak korban, korban juga memiliki peranan dalam melaksanakan kewajiban saat terjadi kejahatan dalam sebuah tindak pidana, terkait kewajiban korban Arif Gosita menyebutkan sebagai berikut:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan atau main hakim sendiri.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014).

- b. Ikut serta bersama masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak terjadi lagi.
- c. Bersedia dibina untuk tidak menjadi korban lagi dikemudian hari.
- d. Bersedia menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri serta terdapat jaminan keamanan.
- e. Memberi kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan, baik dilakukan secara mencicil.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- g. Ikut serta membina pelaku (pembuat korban).<sup>29</sup>

Tindakan kejahatan memang memberikan efek yang besar bagi korban, terutama korban pelecehan seksual. Rasa tak aman resah hingga trauma pun pasti muncul bagi korban. Tindakan fisik maupun non fisik tentu juga menimbulkan akibat tersendiri bagi korban, pemulihannya pun tidaklah mudah bagi korban. Sehingga korban yang merupakan sosok yang perlu akan perlindungan dan rangkulan perlu diperhatikan secara serius. Banyak yang merasa pula bahwa korban telah gagal menjaga harga dirinya sendiri, dan kerap berujung pada kematian karena bunuh diri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban....", Hlm. 76.

<sup>30</sup> Lutfi Nurdiansyah, "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review", *Jurnal Sains dan Teknologi*, (Banyuwangi) Vol 1 No 6, 2022, hlm. 760.

Dalam mencoba melakukan pembelaan terhadap korban tentu peran pemerintah, masyarakat dan keluarga perlu disatukan untuk pemulihan kondisi fisik dan psiki korban, serta memberikan harapan hidup kedepan bagi korban. Badan-badan hukum yang memiliki kewajiban atas perlindungan serta penegakan hukum tidak diperbolehkan lalai dalam memperjuangkan kepentingan dan hak si korban. Ini diartikan dengan, bahwa badan hukum seperti LPSK, kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga perlindungan lainnya tidak boleh lengah, dan harus tetap wasapada dengan kecerdikan orang lain, karena mereka ialah seseorang yang sedang membutuhkan keadilan serta pembinaan.<sup>31</sup>

#### **D. Teori *Maqashid Syariah***

Teori *maqashid syariah* merupakan konsep teori penting dalam kajian hukum Islam. Pentingnya teori ini menjadikan ahli hukum haruslah mengetahui dan menguasai teori ini sebelum melakukan ijtihad. Pokok teori *maqashid syariah* ini yaitu untuk menciptakan sebuah kebaikan dan menghindarkan dari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan adanya hukum Islam yaitu untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi semuanya.<sup>32</sup>

*Maqashid syariah* secara etimologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata yang pertama yaitu *maqashid* merupakan

---

<sup>31</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban....", hlm. 76.

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, (Semarang), Vol XIIIV No 118, 2009, hlm. 118.

bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd* yang berarti dengan beragam makan, jalan lurus, adil, di tengah-tengah maupun tidak melampaui batas. Sementara kata *syariah* memiliki arti jalan menuju sebuah mata air. Sehingga *syariah* itu sendiri merupakan hukum atau aturan yang diberikan Allah kepada hambaNya, yang berada pada Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.<sup>33</sup> Pada intinya *Maqashid syariah* merupakan suatu perwujudan maupun cita-cita dalam rangka menarik kebaikan atau maslahat, dan menghindari kemafsadatan atau kemudharatan.

Terdapat lima pokok perlindungan dalam *Maqashid syariah*, yang disebut dengan *maslahat dharuriyyah*, antara lain:

a. Perlindungan terhadap Agama, *Hifdz Ad-Din*.

Islam merupakan agama yang menjamin kebebasan dan menjaga hak sebagai umat. Bahwa seorang umat diberikan kebebasan untuk memilih keyakinan serta dalam memilah aliran mazhab yang dianutnya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Seorang umat tidak dapat dipaksa untuk memilih agama maupun kepercayaan mazhabnya. Hal ini merupakan penerapan secara konkrit terkait perlindungan terhadap agama. Sehingga manusia memiliki kebebasan bagi dirinya untuk memilih dan meyakini aliran kepercayaan masing-masing. Berkaitan dengan islam melakukan pemberian Perlindungan terkait agama ini

---

<sup>33</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Kepulauan Riau, Bintan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Bintan) Vol 3 No 02, 2021, hlm. 73.

sejalan dengan Firman Allah yang termaktub dalam Q.S Al-Baqarah (2):256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>34</sup>

Dilihat dari ayat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perlindungan hukum Islam atas agama ialah dengan memberikan kebebasan bagi seseorang untuk masuk ke dalam agam Islam, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Anggapan ini sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir.<sup>35</sup>

b. Perlindungan terhadap Jiwa atau Nyawa, *Hifdz An-Nafs*.

Islam merupakan agama yang telah mengatur terkait hak asasi manusia secara mendalam. Islam telah mengatur dengan jaminan untuk serta merta menjaga hak-hak tersebut. seorang manusia tidak memiliki hak untuk merebut dan merenggut hak orang lain. Hak utama yang

<sup>34</sup> Fatwa, "Al Qur'an, Mushaf Tajwid dan Terjemah", (Solo: Fatwa, 2017), hlm. 42.

<sup>35</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syariah", Terj. Khikmawati (Kuwais), (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 1.

disebutkan dalam Islam yang jelas adanya merupakan hak hidup. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Naml (27):88.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

*Artinya:*

*Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*<sup>36</sup>

Hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan amatlah sempurna, dan menciptakan segala hal yang diciptakan dengan seimbang. Selain itu Allah juga memberikan nikmat-nikmat bagi manusia.<sup>37</sup>

c. Perlindungan terhadap Akal, *Hifdz Al-‘Adl*.

Akal adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Akal merupakan salah satu hikmah dan cahaya bagi kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan akal, manusia menjadi makhluk yang paling unggul dari ciptaan Allah yang lainnya.<sup>38</sup> Makhluk satu-satunya yang dikaruniai akal oleh Allah ialah manusia, dengan kelebihan dan kemuliaan manusia tersebut, manusia dapat melakukan dan membuat penemuan-penemuan baru serta dapat melakukan

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2010), hlm. 42.

<sup>37</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, “Maqashid....”, hlm. 22.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 93.

perbuatan yang sesuai dengan anjuran Allah. Adanya akal, manusia diharapkan dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan. Hal ini dapat dilihat pada saat jika memang Allah memberikan larangan atau disebut dengan perbuatan haram, maka manusia harus menjauhinya, sedangkan jika memang anjuran, dan perintah maka manusia harus senantiasa melaksanakan anjuran. Terkait perlindungan terhadap akal ini, Allah berfirman Dalam QS. Al-Isra (17):70, yang mana dijelaskan terkait kelebihan manusia memiliki akal:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>39</sup>

*Artinya:*

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>39</sup>

d. Perlindungan terhadap Harta Benda, *Hifdz Al-Mal*.

Tak dapat dipungkiri, harta merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, dan manusia tak dapat dipisahkan darinya. Seorang manusia mencari sebuah harta yang dipergunakan untuk mencari sebuah kenikmatan materi maupun kenikmatan religi. Akan tetapi, adanya tujuan tersebut telah diberikan pembatasan yaitu harta yang dikumpulkan haruslah halal dan dipergunakan pada kegiatan halal. Setelah hal tersebut tentu, manusia boleh menikmati harta tersebut

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan ...., hlm. 289.



dengan tetap memegang rasa kecukupan dan menghindari keborosan. Hal ini sebagaimana dijelaskan, bahwa harta merupakan perhiasan ketika hidup di dunia berdasarkan QS. Al-Kahfi (18): 46.

أَلَمْ أَلَمْ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya:*

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>40</sup>*

e. Perlindungan terhadap Kehormatan, *Hifdz Al- 'Ardh*.

Islam merupakan agama yang menjamin kehormatan seorang manusia. Perlindungan terhadap kehormatan ini dapat dilihat permasalahan zina yang dapat menghancurkan kehormatan seseorang. Diantara perlindungan hukum yang diberikan, Islam menekankan pada perlindungan yang berupa cara menghinakan dan memberikan ancaman terhadap seseorang melanggar aturan, dengan memberikan dosa besar serta pemberian siksa pada saat nanti di neraka kelak.

Dalam perbuatan zina, Islam juga melihat bagaimana yang harus dilakukan jika terdapat pengambilan hak atas kehormatan. Bahwa zina telah jelas diterangkan dalam syariat Islam. Bahwa dalam penerapan hukuman, zina memiliki tahapan penjatuhan hukuman. Yang pertama yaitu, jika terdapat seorang pezina pada zaman dulu, maka sanksi yang dijatuhkan ialah kurungan di rumah keluarganya sampai ajal menjemputnya. Setelah turun Surah An-Nur, hukuman bagi pelaku zina

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah....., hlm. 299.

adalah hukuman cambuk, pengasingan bagi pelaku belum menikah, sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah dijatuhi hukuman rajam.

Dari adanya tahapan diatas dikatakan bahwa pada awalnya memang hukuman bagi pelaku zina hanyalah berupa hukuman pengajaran saja atau *ta'zir*. Lalu seiring berjalannya waktu maka turunlah petunjuk bahwa hukuman bagi pezina ialah hukuman *had* karena termasuk dari perbuatan kriminal.<sup>41</sup>

Pada dasarnya perlindungan atas kehormatan ini diciptakan dengan tujuan untuk memproteksi seorang manusia untuk senantiasa saling mmenjaga harkat martabat serta menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 132.

<sup>42</sup> Sutisna, dkk., "Panorama Maqashid Syariah", (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 175.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM BOYOLALI**

### **A. Deskripsi Kepolisian Resor Boyolali dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Boyolali yang selanjutnya disingkat Polres Boyolali merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Polri di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu di wilayah Hukum Kabupaten Boyolali. Polres Boyolali dipimpin Oleh AKBP Petrus Parningotan Silalahi, S.H., S.I.K., M.H. Sebagai Kapolres Boyolali dan Kompol Aldino Agus Anggoro, S.E., S.I.K., M.M. Sebagai Wakil Kepala Polres Boyolali.<sup>1</sup>

Polres Boyolali memiliki tugas yaitu untuk menyelenggarakan tugas kepolisian di wilayah Kabupaten/Kota Boyolali, yang dimana memiliki 3 (tiga) pokok tugas utama, yaitu:

1. Memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.

---

<sup>1</sup> Ririn Indrawati, Kanit PPA di Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

3. Memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat

Polres Boyolali beralamat di Jl. Solo-Semarang No.24, Ngadirejo, Mojosongo, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352. Telepon: (0276) 321038. Berdasarkan wilayah, Polres Boyolali membawahi 19 Polisi Sektor yang sesuai dengan wilayah kecamatan di Boyolali, yaitu 19 Kecamatan.

Polres boyolali dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di Kabupaten Boyolali memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi : Terwujudnya Boyolali yang Aman dan tertib

Misi : Melindungi, Mengayomi dan Melayani

Dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual, Kepolisian memiliki unit khusus yang menangani kasus pelecehan seksual, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang biasa disingkat dengan PPA. Berdasar pada Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Unit PPA atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unit tugas yang memberikan layanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan pemberian penegakan hukum terhadap pelakunya. Bahwasanya unit PPA berposisi di bawah Dir I/Kam dan Trans Bareskrim Polri Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Unit PPA memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan yang berupa perlindungan terhadap korban tindak kejahatan, yaitu korban anak dan perempuan dan memberikan penegakan hukum kepada pelakunya. Selain itu, Unit PPA memiliki 3 fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4, bahwa Unit PPA dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan tugas fungsi, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan terhadap perlindungan dan pelayanan hukum;
- 2) Penyelenggaraan terhadap penyidikan dan penyelidikan dalam suatu tindak pidana yang terjadi;
- 3) Penyelenggaraan terhadap koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.<sup>2</sup>

Terkait struktur keorganisasian di dalam unit PPA di Polres Boyolali sendiri juga merujuk pada susunan organisasi dalam Perkap Kapolri, bahwa Unit PPA terdiri dari unsur Pimpinan serta Unsur Pembantu pimpinan dan pelaksana. Terkait unsur pertama yaitu pimpinan, pimpinan di Unit PPA dinamakan Kepala Unit atau Kanit PPA. Kanit PPA di Polres Boyolali ialah Ipda Ririn Indrawati.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Ririn Indrawati, Kanit PPA di Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Diberikan oleh Polres Boyolali**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polres Boyolali memiliki tugas-tugas tertentu dalam hal penegakan hukum hingga perlindungan hukum, salah satunya dalam upaya pemberian perlindungan hukum korban pelecehan seksual di Boyolali. Berdasarkan data, Polres Boyolali telah melakukan penanganan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual dari tahun 2020 hingga bulan September 2023 terdapat 73 kasus terlapor. Berikut tabel penanganan tindak pidana pelecehan seksual di Boyolali dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

**Tabel 1**  
**Data Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali**

No	Tahun	Laporan (Tidak Terselesaikan)	Selesai	Jumlah Per Tahun
1.	2020	2	5	7
2.	2021	11	7	18
3.	2022	20	19	39
4.	2023 (Okt)	6	3	9
	Jumlah	39	34	73

Sumber: Data Pelehan Seksual Polres Boyolali

Berdasarkan pada data, Adapun jumlah kasus pelecehan seksual yang telah terlapor pada Kantor Polisi Resor (POLRES) Boyolali dapat dikatakan tinggi. Data terlapor pada kasus pelecehan seksual pada tahun 2020-2023 bulan Septmber yang masuk di kantor kepolisian Resor Boyolali berjumlah 73 kasus terlapor. Dalam empat tahun terakhir, kasus pelecehan seksual mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus terlapor disana. Kemudian pada tahun 2020 kasus terlapor terdapat

2 kasus masuk dan dapat terselesaikan sebanyak 5 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021, terdapat laporan masuk sebanyak 11, namun yang dapat terselesaikan hanya tujuh kasus saja. beranjak pada tahun 2022, tahun terbanyak kasus pelecehan seksual masuk yaitu sebanyak 20 kasus terlapor, dan yang terselesaikan sebanyak 19 kasus. Terakhir, pada tahun 2023 hingga saat ini kasus pelecehan seksual masuk sebanyak 6 laporan dan dapat terselesaikan sebanyak 3 kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa 11 kasus pelecehan seksual yang masuk di Polres Boyolali sangatlah tinggi, dan hampir semua yang menjadi korban ialah perempuan.

Berikut beberapa bentuk perlindungan Unit PPA yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di wilayah Kabupaten Boyolali:

1) Pendampingan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa Unit PPA wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh korban.<sup>4</sup> Sehingga, ketika laporan masuk maka unit PPA akan segera melaksanakan tindak lanjut terkait kebenaran data, disamping itu, pada sisi korban pendampingan juga akan terus dilakukan, dari mulai pendampingan dai awal pemeriksaan hingga semua tingkat pemeriksaan.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

2) Kerja Sama dengan Lembaga dan Instansi Terkait untuk Memaksimalkan Perlindungan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polres Boyolali memberikan kewenangan perlindungan korban bagi anak dan perempuan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA Polres Boyolali). Berdasarkan penelitian lapangan wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Boyolali yaitu Bripta Rikiyanto mengatakan bahwa dalam memberikan perlindungan, Polres Boyolali tentu tidak dapat melakukan perlindungan secara individu, melainkan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain lembaga DP2KBP3A, Dinas Sosial, ahli psikolog dan ahli psikiater untuk pendampingan korban. Kerja sama ini dilakukan oleh Unit PPA Polres Boyolali dengan tujuan untuk memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Boyolali.<sup>5</sup>

Kerja sama dengan dengan lembaga lain ini kebanyakan berupa kerja sama dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Pada dinas sosial, PPA melakukan kerja sama antara lain berupa keperluan rumah aman bagi korban, yang mana rumah aman ini merupakan program yang dimiliki oleh dingsos. Lalu terkait pemulihan

---

<sup>5</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.



trauma, disinilah PPA akan bekerja sama dengan dinas kesehatan serta psikolog terkait.

Lembaga-lembaga terkait seperti lembaga daerah yaitu DP2KBP3A ini merupakan lembaga daerah kabupaten yang memiliki tugas yaitu memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Sehingga, adanya kerja sama ini membuat sebuah kepastian terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, karena tidak dapat dipungkiri perlindungan tidak hanya dapat dilakukan secara individu maupun sendiri oleh satu lembaga, namun harus ada kerja sama dengan pihak lain agar tujuan perlindungan dapat tercipta.

Penyelenggaraan kerja sama Unit PPA Polres Boyolali sejalan dengan tugas PPA yang tercantum dalam Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam melaksanakan tugas serta menyelenggarakan fungsinya, Unit PPA melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait, yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan tugas, Unit PPA

menyelenggarakan fungsi Penyelegaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.<sup>6</sup>

3) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA

Terkait pencegahan atau perlindungan preventif, Unit PPA Polres Boyolali memiliki berbagai program dalam memberikan upaya pencegahan terhadap perlindungan hukum korban pelecehan seksual. Dalam keseluruhan wilayah Boyolali, Unit PPA telah menerbitkan dan membuat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA. Desa ini merupakan desa yang dicanangkan oleh Unit PPA Polres Boyolali dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam lagi terkait masalah perlindungan anak serta perempuan. Tujuan lain diadakannya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini salah satunya memberikan jalan kepada masyarakat bagaimana alur pelaporan jika terjadi pelecehan maupun kekerasan pada anak dan perempuan.

Dari adanya program ini diharapkan masyarakat menjadi lebih terarah ketika menjumpai permasalahan terhadap anak maupun perempuan. Begitupun dijelaskan oleh Bripka Rikiyanto selaku anggota Unit PPA, bahwa prosedur pelaporan di Polres Boyolali pun sangat

---

<sup>6</sup> Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tahun 2007)

mudah, sehingga bukan menjadi alasan lagi, bahwa pelaporan terkait kasus masih rumit. Memang faktanya, tak banyak yang tahu bagaimana dan dimana seorang korban dapat melaporkan apa yang telah dialaminya, sehingga program DRPPA ini dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, program DRPPA ini merupakan program yang dilakukan di seluruh desa wilayah Boyolali. Bahkan dalam penerapannya, juga terdapat struktur organisasi yang beranggotakan ketua RT, ketua RW serta pemuda-pemudi desa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ramah Perempuan dan Anak ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan PPA terhadap perlindungan hukum korban pelecehan seksual di wilayah Boyolali. Sehingga desa harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak, sehingga diskriminasi dan stigma buruk harus dihapuskan, untuk menyukseskan program Desa Ramah Anak dan Perempuan.<sup>7</sup>

Selain dari adanya Desa Ramah Perempuan dan Anak, Unit PPA Polres Boyolali juga membuat berbagai kegiatan serta program lainnya yang berkaitan dengan pencegahan, yaitu adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kerjasama antara Unit PPA dengan Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Binmas Polres Boyolali serta sosialisasi di berbagai sekolah-sekolah di wilayah

---

<sup>7</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

Boyolali. Dalam melakukan upaya preventif, Polres Boyolali tidak hanya menugaskan Unit PPA saja, namun juga dilakukan oleh bagian Binmas Polres Boyolali dalam memberikan pembinaan serta pengembangan informasi masyarakat terkait pelecehan seksual.

Tugas utama Binmas terkait perlindungan preventif ini merujuk pada Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yaitu melakukan pembinaan masyarakat. Yang pada tujuannya, Binmas memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum serta perturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sehingga tugas Binmas juga memiliki kesamaan dengan tugas PPA terkait pemberian perlindungan kepada masyarakat secara preventif, serta terkait kerja sama, unit PPA juga menjalin kerja sama dengan unit Binmas Polri pada saat program penyuluhan hukum di berbagai wilayah hukum Boyolali. Selain itu, dalam menjalankan tugas, PPA juga melibatkan dinas-dinas terkait agar dapat memaksimalkan perlindungan, secara preventif, begitupun dengan kerja sama dengan Unit Binmas Polres, namun fokus pada kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak ini masih dalam fokus unit PPA Polres Boyolali.

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Tahun 2021)

Upaya-upaya ini tentu diharapkan dapat mencegah dari adanya tindak kejahatan atau pelecehan seksual yang kini tengah marak terjadi.

4) Segera Melaksanakan Tindak Lanjut Terhadap Kasus yang Terlapor

Dalam perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian yang terkait dengan penegakan hukum korban pelecehan seksual, terdapat berbagai langkah yang harus dilaksanakan. Langkah awal yaitu jika memang kasus terkait pelecehan seksual benar terjadi dan telah ada laporan masuk terkait kasus tersebut, dan pihak PPA sudah melaksanakan tindak lanjut terhadap kasus tersebut, tindak lanjut ini berupa pengecekan data awal, terkait kronologi awal, dimana, siapa, kebenaran pelaporan serta telah menemukan dua alat bukti. Hal ini berdasar pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa bukti yang harus ada yaitu minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah.<sup>9</sup>

Jika tahap awal tersebut telah terpenuhi maka langkah selanjutnya ialah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap pelaku. Upaya paksa ini bukan hanya serta merta keputusan Unit PPA melainkan berdasarkan pertimbangan penyidik dengan berbagai cara yaitu salah satunya profiling pelaku. Profiling pelaku merupakan langkah yang sangat penting sebelum melakukan penjemputan paksa, profiling ini berupa pengecekan pelaku ini siapa, apakah pernah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981).

melakukan tindak pidana sebelumnya, dan bagaimana kehidupan pelaku, alamat pelaku dan lain sebagainya. Hal ini penting, sebab dalam sistem penjemputan pelaku, jika pelaku diindikasi telah memiliki riwayat tindak kejahatan, maka penjemputan harus dilakukan dengan cara yang ketat, sehingga penyidik akan menyesuaikan.

Selanjutnya setelah penangkapan, lalu dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu pihak penyidik dapat melakukan penahanan. Terkait penahanan, dikarenakan kasus pelecehan seksual ini memiliki ancaman yang tinggi sehingga penahanan selalu dilakukan oleh pihak penyidik Polres Boyolali. Bahwa hukuman penjara bagi anak minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Lalu, terdapat pula pemberatan hukuman, jika pelakunya masih terdapat hubungan keluarga, wali, pendidik maupun pengajar dengan korban, maka akan diberikan hukuman yang lebih berat yaitu dengan memberikan penambahan sepertiga hukuman lagi. Sehingga terdapat berbagai perhatian khusus dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual disini.

#### 5) Pemulihan Korban

Selanjutnya terkait kerja sama dalam pemulihan trauma pada korban, PPA akan memberikan fasilitas yaitu berupa ahli Psikolog dan ahli psikiater untuk membantu dalam pemulihan trauma bagi korban pelecehan seksual, untuk trauma non fisik atau kejiwaan. Jika terdapat trauma fisik, yang berupa luka-luka di bagian badan korban, maka PPA

akan bekerja sama dengan rumah sakit serta dinas kesehatan terkait untuk penyembuhan trauma korban.<sup>10</sup>

Kasus pelecehan seksual memang semakin hari semakin banyak terjadi, tak dapat dipungkiri, adanya Undang-Undang baru tidak dapat menjamin kasus pelecehan seksual dapat turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pelecehan seksual di Boyolali beragam, berdasar wawancara dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu adanya faktor sumber Daya Manusia (SDM) kurang baik yaitu berupa minimnya tingkat kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, faktor problem rumah tangga hingga faktor pergaulan yang salah.

Fakta yang terjadi, dikatakan bahwa banyak masyarakat masih banyak yang takut melapor terkait apa yang telah dialaminya, bahkan masyarakat disekitar pun juga acuh terhadap kasus yang terjadi. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu jika memang seseorang yang telah memiliki pengetahuan yang baik terkait pelaporan dan ia sadar akan pentingnya pelaporan tersebut tentu pelaporan masyarakat dan ketakutan masyarakat dapat terselesaikan. Namun sebaliknya, jika memang masyarakat kurang begitu memiliki pengetahuan yang mumpuni tentu ketakutan-ketakutan tersendiri masih muncul. Selain itu, kesadaran yang ada dari diri sendiri pun kurang, jika memang terdapat indikasi

---

<sup>10</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

pelecehan seksual di lingkungan masyarakat, masyarakat juga harus segera melaporkan kepada pihak berwajib, agar perlindungan dan penyelesaian masalah dapat teratasi karena kasus telah dilaporkan. Terkait pelaporan sebenarnya Polres Boyolali telah memberikan kemudahan dalam proses pelaporan korban, bahkan dikatakan tidak ada yang sulit dalam pelaporan di Polres Boyolali, sepanjang laporan tersebut disertai dengan bukti dan saksi.<sup>11</sup>

#### 6) Pengawasan dengan Rumah Aman

Dalam proses pengawasan, Polres Boyolali juga memberikan pengawasan yang masif dan baik yaitu dengan menggunakan rumah aman. Rumah aman ini merupakan rumah yang ditujukan untuk masyarakat yang takut pulang ke rumah, sehingga Unit PPA mengkoordinasikan dengan rumah aman untuk memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual tersebut, keberadaan rumah aman juga tersembunyi, dengan kata lain rumah aman ini memang dirahasiakan tidak semua orang tau, sehingga rumah aman ini memang dapat menciptakan rasa aman tersendiri bagi korban.

Maka dari itu, korban tidak perlu takut untuk melapor, karena jika memang korban takut pulang ke rumah dan merasa tidak aman, maka korban akan diberikan di rumah aman, yang telah jelas keamanan dan pengawasannya. Jika pengawasan dilakukan dalam jarak jauh,

---

<sup>11</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.



korban menghendaki pulang maka Polres akan melakukan koordinasi dengan ketua RT setempat agar dilakukan pengawasan. Akan tetapi, pengawasan tentu dapat berjalan dengan kurang maksimal, karena dilakukan dengan cara jarak jauh dan koordinasi. Namun, Polres Boyolali dalam melaksanakan perlindungan, akan terus melakukan pengawasan dengan baik, serta dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait. Hal ini merujuk pada konteks bahwa perlindungan harus dilaksanakan secara bersama-sama antar masyarakat, pemerintah dan korban.<sup>12</sup>

### **C. Kendala Polres Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Kepolisian Resor Boyolali yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA, dalam melaksanakan perlindungan tentu menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut dikatakan berasal dari masyarakat itu sendiri, dengan kata lain kendala tersebut berasal dari sumber daya manusia di wilayah Boyolali yang masih memiliki kesadaran yang kurang. Tingkat kepedulian masyarakat di sekitar wilayah Boyolali mengenai pelecehan seksual ini masih dikatakan kurang. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang memiliki kepedulian yang kurang terhadap pelecehan seksual.

---

<sup>12</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

### 1) Tingkat Kepedulian Masyarakat yang Kurang

Salah satu contoh konkrit yang kerap terjadi di wilayah Boyolali ialah, masih ada beberapa orang tua atau wali yang memiliki pemikiran bahwa, apabila anak menjadi korban persetubuhan dan hamil maka penyelesaiannya ialah dengan cara dinikahkan. Padahal usia yang belum matang ketika dipaksakan menikah dalam kondisi yang belum siap tentu akan menimbulkan permasalahan baru, dari mulai permasalahan ekonomi yang belum siap hingga terjadinya perceraian. Kedua, dilihat dari kebiasaan masyarakat, bahwa jika ada seorang anak-anak yang masih dibawah umur yang melakukan perbuatan ataupun perilakunya sudah menjurus ke perbuatan asusila, namun masyarakat ataupun keluarganya tidak memberikan teguran ataupun melarang perbuatan tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa kepedulian masyarakat masalah kurang terhadap pelecehan seksual sejak dini.<sup>13</sup>

Pendidikan terkait pelecehan seksual merupakan pendidikan yang sangat penting dan harus diberikan kepada usia anak-anak. Pendidikan terkait pelecehan seksual merupakan pendidikan sejak dini yang tidak boleh ditinggalkan, maka unsur terdekat yaitu keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, hingga pemerintah harus berupaya memberikan pengetahuan terkait pelecehan seksual. Seperti halnya Polres Boyolali yaitu Unit PPA juga terus berupaya untuk memberikan

---

<sup>13</sup> Ririn Indrawati, Kanit PPA di Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 11.00 WIB.

perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dengan melaksanakan berbagai pendidikan masuk sekolah hingga pembinaan di wilayah desa-desa di wilayah Boyolali.

## 2) Masyarakat Tidak Tahu Cara dan Dimana untuk Melaporkan

Tak sedikit masyarakat yang memang belum mengetahui cara dan alur melapor, sehingga upaya preventif seperti program desa hingga sekolah ini menjadi salah satu solusi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memilih memendam, sehingga perlindungan tidak terlaksana. Sehingga masyarakat sekitar yang mencium bau ataupun kode pelecehan seksual dapat segera melaporkan kepada pihak berwajib, agar perlindungan dan upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan.

## 3) Pengawasan Jarak Jauh yang Kurang Maksimal

Selain itu, kendala terkait pelaksanaan perlindungan yaitu saat ketika melakukan pengawasan secara jarak jauh, yaitu ketika korban menghendaki untuk pulang, dan memberanikan diri untuk kembali kerumah, dan tidak memerlukan rumah aman. Maka, pihak kepolisian tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga dapat dikatakan pengawasan kurang. Namun kurangnya pengawasan ini tidak membuat pengawasan menjadi hilang begitu saja. berdasarkan tugasnya Unit PPA akan melaksanakan pengawasan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat setempat. Dalam hal ini pihak kepolisian akan melakukan kerjasama dengan ketua RT terdekat

agar dapat dilakukan pemantauan secara berkala. Seperti yang diketahui, bahwa perlindungan tidak akan berjalan jika perlindungan hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan perlindungan hukum ini juga harus melakukan kerja sama dengan pihak mendasar yaitu keluarga, lalu masyarakat setempat, serta pemerintah itu sendiri. Kemudian, jika korban memang takut untuk pulang, dan merasa dirinya terancam dan tidak aman maka dan dalam situasi yang memang sudah darurat, maka pihak kepolisian akan menggunakan rumah aman agar korban merasa aman dan terlindungi, dan kembali lagi bekerja sama dengan dinas terkait.<sup>14</sup>

Pada intinya, kendala unit PPA berdasarkan wawancara oleh dua narasumber unit PPA Polres Boyolali yaitu Ibu Ipda Ririn Indrawati selaku Kepala Unit PPA serta Briпка Rikiyanto selaku anggota unit PPA Polres Boyolali yang mengatakan bahwa, dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Boyolali ini terletak pada sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum serta kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap keluarga maupun masyarakat disekitar. Sehingga, upaya-upaya penyadaran hukum serta kepedulian untuk masyarakat perlu ditingkatkan disini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

<sup>15</sup> Ririn Indrawati dan Rikiyanto, kepala dan Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

#### **D. Deskripsi Kejaksaan Negeri Boyolali**

Kejaksaan Negeri Boyolali merupakan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten, yang beralamat di Jl. Pandanaran No.29, Ngrancah, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kode Pos 57316. Kejaksaan Negeri Boyolali dipimpin oleh Bapak Agita Tri Moertjahjanto, S.H., M.H. yang baru saja menjabat menggantikan Bapak Andhie Fadjar Ariyanto, S.H., M.H. dan dibantu dengan beberapa unsur pembantu pimpinan yaitu Kepala Seksi (Kasi) dan unsur pelaksana lainnya. Kejaksaan Boyolali memiliki tugas dan wewenang dalam hal penuntutan serta pelaksana putusan dan penetapan hakim di daerah hukum kejaksaan yaitu di seluruh wilayah hukum Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.<sup>16</sup>

Kejaksaan pada fungsinya merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan dari negara pada bidang penuntutan, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Hal ini tentu merujuk pada profesi jaksa, agar jaksa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur dan profesional berdasarkan pada aturan Undang-Undang yang berlaku. Selain

---

<sup>16</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

penuntutan penuntut umum juga memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan.<sup>17</sup>

Kejaksaan Negeri Boyolali memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

Visi : Mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Misi :

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum,
2. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme.
3. Penuntasan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan.
5. Penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan Negeri Boyolali memiliki 6 (enam) bidang kerja, antara lain 1) bidang pembinaan yang dikepalai oleh

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6792 Tahun 2021).

Bapak Satmoko Haryambo, S.H., 2) bidang tindak pidana khusus (Pidsus) yang dikepalai oleh Bapak Romli Mukayatsyah, S.H., 3) bidang intelijen yang dikepalai oleh Bapak Baskoro Adi Nugroho, S.H., 4) bidang perdata dan tata usaha negara (Perdatun) yang dikepalai oleh Bapak Agung Wibowo, S.H., M.H., 5) bidang tindak pidana umum (Pidum) yang dikepalai oleh Bapak Murti Ari Wibowo, S.H., 6) serta bidang pengolahan barang bukti dan barang rampasan (PB3R) yang dikepalai oleh Bapak Yosi Budi Santoso, S.H., M.H.. Enam bidang ini merupakan bidang yang saling memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Boyolali.<sup>18</sup>

#### **E. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Diberikan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali**

Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang oleh negara untuk melakukan penuntutan. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum kejaksaan juga harus memberikan perlindungan terhadap korban, pelaku dan saksi. Sehingga pada saat korban dan saksi berada pada pelimpahan berkas di kejaksaan, tentu saksi, pelaku dan korban memiliki perlindungan dengan tujuan terciptanya rasa aman dan nyaman.

Data pelecehan seksual di Boyolali pada tahun 2020 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terus berjalan seiring berjalannya

---

<sup>18</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

waktu, dari tahun ke tahun. Bahwa kasus pelecehan seksual memang tengah menjadi kasus yang kerap terjadi di wilayah-wilayah kabupaten atau kota, terutama Kabupaten Boyolali. Kasus pelecehan seksual pada akhir ini telah terjadi pada kisaran bulan Agustus kemarin yang perkaranya telah masuk ke Kejaksaan Boyolali.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang telah terjadi, yaitu telah terjadi pelecehan seksual di daerah jalan raya Kota Cepogo Boyolali. Kronologi kasus tersebut ialah, pada mulanya terdapat dua orang wanita yang berboncengan menuju ke arah Cepogo, dari arah yang berlawanan terdapat seorang laki-laki yang secara tiba-tiba melakukan perbuatan pelecehan seksual, yaitu dengan menyentuh payudara salah seorang pengendara bagian depan, dan pada saat itu memang pengendara menggunakan pakaian yang terbuka. Dengan kecerdikan penumpang belakang yang mengambil gambar nomor kendaraan pelaku, korban lalu melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor Boyolali. Kasus ini dikenal dengan begal payudara, kasus ini pun kasus yang juga mengagetkan masyarakat. Pada saat dimintai keterangan, dikatakan bahwa pelaku hanyalah iseng saja. Pada Bulan Agustus kemarin, kasus begal payudara ini telah masuk ke tahap II di Kejaksaan Negeri Boyolali setelah dilimpahkan oleh pihak penyidik polres Boyolali.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.



Melihat data, kasus pelecehan seksual di wilayah Kabupaten Boyolali yang masuk di Kejaksaan Negeri Boyolali dapat dilihat dari data berikut ini:

**Tabel 2**  
**Data Masuk Kasus Pelecehan Seksual di Kejaksaan Negeri Boyolali**

No	Tahun	Kasus Masuk
1.	2020	12
2.	2021	12
3.	2022	15
4.	2023 (Okt)	12
	Jumlah	51

Sumber: Data Pelecehan Seksual Kejaksaan Negeri Boyolali

Dapat dilihat bahwa data yang masuk di Kantor Kejaksaan Boyolali ini jika direrata terjadi setiap bulannya, bahkan kasus ini memiliki kebaragaman usia pelaku dan korban. Data masuk tahun 2020 dan 2021 sekitar 12 kasus terjadi setiap tahunnya, lalu pada tahun 2021 kasus pelecehan seksual masuk sebanyak 15 kasus, lalu selanjutnya hingga tahun 2023 telah masuk pula 12 kasus. Jika dikalkulasikan, kasus pelecehan seksual berjumlah 51 kasus telah terjadi di wilayah Boyolali dari kurun waktu 4 (empat) tahun lamanya.

Berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Boyolali yang ditugaskan oleh kepala Kejaksaan Negeri Boyolali Bapak Agita Tri Moertjahjanto, S.H., M.H., bahwa yang ditugaskan untuk menjadi narasumber ialah Ibu Nurulla Tri Siswantiti, S.H. sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali. Beliau mengatakan bahwa tupoksi dari Penuntut umum dan jaksa memiliki tugas untuk menjalankan penetapan yang diberikan oleh hakim terkait pidana umum,

serta melakukan penuntutan. Dalam konteks perlindungan, kejaksaan memiliki berbagai bidang untuk memberikan perlindungan, baik perlindungan secara preventif maupun perlindungan secara represif.<sup>20</sup>

Bentuk perlindungan pertama yang dilakukan oleh kejaksaan secara preventif berupa adanya bidang intelijen kejaksaan dalam memberikan informasi maupun penyuluhan ke berbagai masyarakat. Bidang intelijen ini memang bidang yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Bidang intelijen kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu wewenang bidang intelijen kejaksaan ialah “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”.<sup>21</sup>

Kemudian berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan terkait tugas dan wewenang dari kejaksaan pada bidang Intelijen Kejaksaan, yaitu meliputi kegiatan penyidikan, pengamanan, serta penggalangan untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana serta untuk melaksanakan dukungan penegakan

---

<sup>20</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6792 Tahun 2021).

hukum baik secara preventif maupun represif. Dilihat dari lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana merujuk pada pasal 8 dikatakan bahwa pada bidang penerangan hukum yang dapat meliputi sektor penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pos pelayanan hukum serta penerimaan pengaduan masyarakat.<sup>22</sup>

Bidang intelijen ini merujuk pada konteks perlindungan hukum secara preventif yang dimiliki oleh Kejaksaan. Selain itu, bidang intelijen yang memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan hukum secara preventif, yang dapat berupa kegiatan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan penerangan hukum di lingkungan masyarakat, juga di berbagai sekolah dan pesantren. Program ini dinamakan kegiatan penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk pesantren.<sup>23</sup>

Di Kejaksaan Negeri Boyolali program ini secara masif dilakukan oleh bidang intelijen. Terakhir, bidang intelijen telah melakukan penyuluhan pada tanggal 23 November 2023 di Pondok Pesantren Nur Huda 2 Sambu, di wilayah sekolah, bidang intelijen kemarin juga telah melaksanakan program di SD N 1 Pentur Simo pada 15 November 2023 kemarin. Program kejaksaan ini memang tak banyak diketahui masyarakat, bahwa sebenarnya Kejaksaan memiliki tugas penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat.

---

<sup>22</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>23</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

### 1) Pendampingan dalam Penuntutan

Setelah berkas dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, tentu kejaksaan akan segera melakukan pemrosesan dakwaan dari berkas yang telah dilimpahkan penyidik. Dalam kasus pelecehan seksual ini, dijelaskan beberapa tahap-tahap yang dapat dilakukan penuntut umum sebelum pembuatan dakwaan, yaitu dengan melakukan pertemuan pendahuluan. Hal ini berdasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan atau Korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik
- (2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.<sup>24</sup>

Selain melakukan pertemuan pendahuluan yang mana penuntut umum dapat menyampaikam infromasi terkait proses peradilan hingga proses diluar peradilan. Penuntut umum juga harus memperhatikan beberapa larangan yang harus dihindari pada proses pemeriksaan atau penggalian informasi kepada korban. Penuntut umum dijelaskan dalam

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa penuntut umum haruslah menghindari pertanyaan dan penggunaan kalimat atau kata yang vulgar dan detail. Hal ini merujuk pada penghormatan atas hak asasi manusia, privasi dan pula menghormati martabat korban.

Selain itu, penuntut umum dalam membuat dakwaan juga harus menghindari penggunaan foto maupun ilustrasi korban yang memuat data korban yang dapat memberikan gambaran organ reproduksi, aktivitas atau objek seksual lainnya. Hal ini tentu merujuk pada perlindungan diri korban hingga jaminan terhadap keamanan kehormatan terhadap korban.<sup>25</sup>

## 2) Kerja Sama dengan Unit PPA Polres Boyolali dalam Upaya Perlindungan

Terkait perlindungan secara represif kepada korban pelecehan seksual yang berkaitan dengan pengembalian kondisi ke sebelumnya dan penyelesaian masalah, kejaksaan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut secara mandiri, melainkan harus melibatkan pihak kepolisian Reskrim dari Unit PPA Polres Boyolali. Dalam penyelesaian ini, memang posisi kejaksaan dikatakan pasif, dengan kata lain kejaksaan menunggu adanya pelimpahan perkara dari penyidik yaitu kepolisian lalu diserahkan ke kejaksaan. Pertama pihak kepolisian atau penyidik

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

akan mengirimkan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaksaan. Setelah SPDP diterima oleh pihak kejaksaan, setelah itu penunjukan JPU (Jaksa Penuntut Umum) oleh kepala Kejaksaan untuk melakukan penanganan perkara tersebut. Setelah berkas perkara masuk ke kejaksaan, maka JPU akan melakukan penelitian dan pengecekan terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan tersebut, jika belum lengkap berkasnya maka disebut P.18 lalu dapat dikembalikan ke penyidik. Pada saat berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pelengkap data kembali disebut dengan surat P.19.

Kemudian, pada saat pelimpahan berkas ke kejaksaan, kejaksaan akan melakukan penerimaan dan penelitian berkas secara materiil maupun formil, dan jika perkara tersebut telah memenuhi syarat baru perkara tersebut dapat dinaikkan ke dakwaan, jika dikatakan telah lengkap dengan mengirimkan surat P.21 ke penyidik, lalu JPU dapat melaksanakan pembuatan surat dakwaan. Saat setelah penyidik menerima P.21 pihak penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk dilaksanakan pembuatan surat dakwaan. Setelah dakwaan selesai dengan kurun waktu kurang dari 10 hari, maka JPU melimpahkan perkara tersebut dengan surat P.31 ke Pengadilan Negeri beserta surat dakwaan kepada terdakwa. Setelah semua terlaksana sesuai

prosedur, dan setelah keluar keputusan hakim, maka jaksa dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan hakim.<sup>26</sup>

Pada saat eksekusi jaksa akan melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan badan terkait. Sebagai contoh, jika hakim memberikan arahan untuk melakukan eksekusi dengan kerja sama Balai Pemasyarakatan (Bapas) maka jaksa harus melakukan penetapan hakim tersebut berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan hakim. Jika hakim tidak menyertakan lembaga yang harus dilakukan kerja sama, sedangkan jaksa dalam melakukan eksekusi membutuhkan berbagai lembaga dan dinas terkait, maka jaksa akan melaksanakan penetapan dengan menambahkan kerja sama dengan lembaga dan dinas terkait, untuk memberikan jaminan penegakan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam melakukan penuntutan jaksa juga melihat berbagai aspek, yaitu melihat aspek nurani. Hal ini merujuk bahwa jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus berdasar pada hati nurani masing-masing pribadi.

### 3) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagai Korban pada saat Proses Penuntutan dan Persidangan oleh Penuntut Umum

Peran kejaksaan selanjutnya dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban adalah dengan merujuk pada aturan yang berlaku, bahwa dalam penyebutan anak, ialah anak sebagai saksi, anak

---

<sup>26</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejari Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

sebagai korban. Dalam penjatuhan pidana anak, yaitu dengan memberlakukan hukuman setengah dari hukuman dewasa. Terkait penjatuhan hukuman, pemidanaan anak yang berupa penjara merupakan langkah atau upaya terakhir yang disebut sebagai *ultimum remedium*. Sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melihat berbagai pertimbangan dalam memberikan penjatuhan pidana kepada anak.

Jika pemidanaan penjara dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dijatuhi paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun penjara, jika untuk anak penjatuhan pidananya paling lama setengah dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Dalam tupoksi penuntutan, nantinya jaksa akan melakukan kordinasi Rencana tuntutan dengan bagian Kasi (Kepala Seksi) Pidana umum setelah itu ke Kajari (Kepala Kejaksaan), terkait berapa lama hukuman yang akan diberikan dalam tuntutan nanti, jaksa tidak serta merta mengambil keputusan untuk penuntutan secara individu, namun harus melalui berbagai pertimbangan dari pihak-pihak terkait di kejaksaan, terutama kajari.<sup>27</sup>

Upaya kejaksaan dalam memberikan perlindungan ketika perkara telah masuk persidangan yaitu dengan merujuk Undang-Undang yang berlaku. Jika korban anak, maka anak haruslah didampingi oleh wali, dinas perlindungan terkait, maupun lembaga perlindungan lainnya. Saat persidangan dimulai, seluruh penegak hukum juga

---

<sup>27</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.



dilarang menggunakan toga, dan digantikan dengan menggunakan batik, hal ini bertujuan agar korban anak dapat merasa nyaman dan mau berbicara secara leluasa, dan menciptakan suasana yang nyaman mengangap teman semua yang hadir di persidangan, agar keterangan yang didapat pun menjadi jelas. Hal ini merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, terdapat kekhususan perlindungan yang diberikan oleh anak, salah satunya untuk anak korban dari kejahatan atau pelecehan seksual. Bahwa anak yang mendapatkan perlindungan khusus ini haruslah mendapatkan:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Tahun 2012)

- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>29</sup>

Dalam perkara pelecehan seksual dewasa, untuk melakukan perlindungan kejaksaan merujuk pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam hal perlindungan secara represif, kejaksaan yang memang tidak memiliki tupoksi khusus dalam hal perlindungan ini, maka kejaksaan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait antara lain Reskrim Unit PPA Polres Boyolali, Pengadilan Negeri, Bapas, Lapas, Dinas Sosial, Ahli-ahli hingga Dinas Kesehatan. Kerja sama ini berupa kerja sama dalam melaksanakan perlindungan secara maksimal kepada korban pelecehan seksual, jika memang unit PPA masih dikatakan kurang mampu dalam memberikan perlindungan, maka pihak kejaksaan akan mencari berbagai opsi lembaga perlindungan antara lain yang telah disebutkan diatas.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada usia dewasa berdasarkan laporan di kejaksaan Boyolali memang lebih sedikit, dibandingkan dengan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014).

kasus pelecehan seksual anak, dan memang kasus pelecehan seksual hingga kini masih didominasi korban anak. hal ini dipengaruhi karena anak yang memiliki sifat yang masih rentan dan lemah. Selain itu, dikarenakan bahwa seseorang yang telah dewasa pasti telah memiliki perlindungan diri dalam menjaga dirinya sendiri dimanapun keberadaannya, dan kebanyakan kasus terjadi pada seseorang yang sudah menikah sudah masuk pada kategori zina.<sup>30</sup>

Bentuk kerja sama berupa kerja sama yang akan diberikan kepada korban dan pelaku. Seperti halnya di bapas dan lapas, kejaksaan menggandeng kerja sama dengan lembaga tersebut untuk pelaksanaan kegiatan setelah ada penetapan hakim. Bahwa nantinya korban atau pelaku akan dibawa kemana, dapat dibawa ke bapas dan lapas maupun ke dinas berkaitan untuk memberikan pemulihan bagi korban, serta pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai ahli ini digunakan kejaksaan sebagai bahan pertimbangan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan kedepannya, begitupun saran-saran yang harus dilakukan kedepannya bagi korban dan pelaku. Lalu untuk kerja sama dengan PPA ini berupa kerja sama koordinasi dalam hal penuntutan dan pemberian perlindungan kedepannya, bahwa saran dari PPA akan diperlukan untuk memberikan langkah selanjutnya kepada korban maupun pelaku.

---

<sup>30</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

Pada pokoknya perlindungan dapat tercipta jika perlindungan secara represif dan preventif berjalan beriringan. Perlindungan jika berjalan secara satu sisi saja akan menimbulkan kesia-siaan, sehingga kedua perlindungan secara represif dan preventif ini harus bisa ditegakkan kedua-duanya. Sejalan dengan hal tersebut, perlindungan juga harus dimulai dari unsur yang terdekat, yaitu dimulai dari keluarga, masyarakat, guru, kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, hingga lembaga perlindungan lainnya yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban. Sehingga keluarga yang memiliki andil utama harus selalu sigap dan terus berupaya memberikan pendidikan-pendidikan bagi anak-anaknya terkait pengetahuan kekerasan, maupun pelecehan seksual.<sup>31</sup>

#### **F. Kendala Kejaksaan Negeri Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Perlu diketahui, dilihat tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) seorang jaksa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas utama yaitu terkait penuntutan serta pelaksana penetapan hakim. Tidak ada tupoksi yang jelas mencantumkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan bagi korban, terutama korban pelecehan seksual.

---

<sup>31</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

dari tupoksi tersebut, tentu kejaksanaan tidak dapat melaksanakan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat, karena bukan merupakan tupoksi khususnya.

Dalam hal perlindungan, kejaksanaan akan melakukan perlindungan dengan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Unit PPA Polres Boyolali, Pengadilan Negeri, Bapas, Lapas, Dinas Sosial, Ahli-ahli hingga Dinas Kesehatan. Sehingga kejaksanaan akan terus melakukan koordinas dan kerja sama berdasarkan fungsi dalam Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kerja sama ini berupa upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban, dikarenakan kejaksanaan juga memiliki tugas sebagai pelaksana keputusan hakim yang nantinya jika diperlukan berbagai perlindungan khusus maka kejaksanaan akan menggandeng berbagai lembaga tersebut. Sebagai contoh jika korban memerlukan rumah aman maka kejaksanaan akan bekerja sama dengan dinas sosial, kemudian jika dalam persidangan berlangsung maka kejaksanaan akan bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk berupaya dan melakukan koordinasi untuk melakukan kerja sama dalam hal perlindungan. Hal ini dapat dilihat pada saat korban anak maka kejaksanaan dan pengadilan akan sama-sama menciptakan lingkungan persidangan yang aman dan nyaman bagi anak.

Selain kejaksanaan yang pada dasarnya memiliki sifat pasif, hal ini dikarenakan kejaksanaan akan melaksanakan tugasnya ketika kepolisian akan menyerahkan berkas ke kejaksanaan, maka perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan ke masyarakat juga harus serta merta melibatkan

kepolisian. Kepolisian disini memiliki fungsi untuk kerja sama dalam melakukan perlindungan, hal ini dikarenakan kepolisian memiliki berbagai bidang yang fokus untuk penanganan permasalahan hukum secara khusus, antara lain bidang perlindungan perempuan dan anak yaitu Unit PPA.<sup>32</sup>

Dalam memberikan perlindungan, kejaksaan akan melakukan koordinasi terkait perlindungan dan terus berupaya untuk melaksanakan perlindungan, agar korban dapat merasa nyaman serta dapat mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya bentuk kerja sama dengan ahli-ahli diberbagai bidang ini berupa diperlukannya keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan kedepannya, korban dan tersangka akan dibawa kemana. Begitupun kerja sama dengan dinas kesehatan serta jajarannya disini digunakan sebagai salah satu cara untuk penyembuhan trauma secara fisik maupun non fisik. Hal ini merujuk pada tupoksi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penuntutan dan pelaksanaa putusan hakim, sehingga dalam melaksanakan perlindungan kejaksaan tidak dapat melaksanakan secara penuh, makan diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait.

Kendala selanjutnya dalam proses pemberian perlindungan preventif yang diberikan kejaksaan yang merupakan tugas dari bidang intelijen yang dapat berupa penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan penerangan hukum. Memang program preventif kejaksaan ini

---

<sup>32</sup> Nurulla Tri Siswantiti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

belum diketahui luas oleh masyarakat, namun program ini telah masif dilakukan. Kendala yang terjadi dalam proses perlindungan secara preventif ini terletak pada terbatasnya anggota bidang intelijen dan luasnya wilayah Boyolali. Tentu perlindungan ini belum terealisasi secara meluas di wilayah Hukum Boyolali, namun kejaksaan akan terus berupaya dalam proses penyuluhan hukum ini ke berbagai lapisan masyarakat di wilayah Boyolali.<sup>33</sup>

#### **G. Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Boyolali**

Dinas Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Boyolali yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A, merupakan lembaga Dinas di daerah Boyolali yang memiliki wewenang salah satunya terhadap perlindungan hukum korban pelecehan seksual di wilayah kabupaten Boyolali. DP2KBP3A merupakan salah satu lembaga atau unsur pelaksana dalam pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana serta pemberdayaan dan perlindungan anak daerah Boyolali. DP2KBP3A juga memiliki tugas utama yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

---

<sup>33</sup> Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Jaksa Fungsional Kejari Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.

Kantor DP2KBP3A beralamat di Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jalan Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali 57321. DP2KBP3A dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala dinas, yaitu Dr. Ratri Salasatul Survivalina, MPA. Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikepalai oleh Ibu Supiyati, S.H.<sup>34</sup>

DP2KBP3A Boyolali dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi dan misi, antara lain:

Visi : Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

- Misi :
1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
  2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
  4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
  5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

---

<sup>34</sup> Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.



Pada mulanya dinas DP2KBP3A disebut dengan kantor BKKBN yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, lalu diubah menjadi BKBD (Badan Keluarga Berencana Daerah), lalu dirubah lagi menjadi BKPP (Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan), kemudian berubah kembali menjadi BP3AKB, dan masih berubah kembali yaitu BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Lalu pada tahun 2019 yang awalnya merupakan badan tersebut kemudian berubah nomenklatur menjadi dinas yang memang benar-benar dinaungi oleh Pemerintah yaitu DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Boyolali). Dinas ini merupakan gabungan atas PPPA (Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) yang merupakan bagian perlindungan perempuan dan anak, dengan bagian program keluarga berencana atau KB.<sup>35</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali menjelaskan terkait tugas dan fungsi DP2KBP3A Boyolali. Bahwa DP2KBP3A memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa pada bidang tersebut, yaitu Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

---

<sup>35</sup> Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program-program yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan pemenuhan hak bagi anak. Pada bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini memiliki tugas khusus terkait pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayah Boyolali.<sup>36</sup>

#### **H. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual oleh DP2KBP3A Boyolali**

DP2KBP3A merupakan salah satu Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati di lingkungan Kabupaten Boyolali, dan memiliki tugas salah satunya dalam perlindungan korban pelecehan seksual. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak disingkat DP2KBP3A memiliki berbagai bentuk dan upaya dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Hastuti selaku penyuluh sosial DP2KBP3A bidang perlindungan perempuan dan anak diantaranya, DP2KBP3A telah memberlakukan sistem pelaporan berbasis

---

<sup>36</sup> Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 34 Tahun 2018).

*Online*, sehingga terkait pelaporan DP2KBP3A memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak melakukan pelaporan ke DP2KBP3A Boyolali. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara *online* melalui layanan *whatsapp* dan *telephone* serta layanan *website* DP2KBP3A Boyolali. Sehingga pelaporan bagi korban, pelaku maupun saksi telah diberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melapor ke dinas perlindungan kabupaten Boyolali.

Berdasar pada data statistik yang masuk di kantor DP2KBP3A Boyolali, melalui aplikasi, pelaporan *online*, serta pelaporan lainnya, data pelecehan seksual yang masuk di Boyolali cukup tinggi, berikut data yang diberikan oleh narasumber DP2KBP3A Boyolali:

**Tabel 3**  
**Data Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di DP2KBP3A Boyolali**

Tahun	Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Jumlah
2021	5	18	23
2022	5	19	24
2023(Okt)	-	4	4
Jumlah	10	41	51

Sumber: Data Pelecehan Seksual DP2KBP3A Boyolali

Pada tahun 2021 data menunjukkan pada Dinas DP2KBP3A boyolali telah masuk 5 kasus pelecehan seksual pada perempuan dewasa, sedangkan untuk kasus anak masuk sebanyak 18 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2022 kasus pelecehan seksual pada anak dan dewasa juga sama, dan hanya bertambah satu pada kasus anak, yang semula 18 menjadi 19. Kemudian pada tahun ini hingga bulan oktober, kasus pada perempuan

dewasa masih berada di angka nol, sedangkan kasus pelecehan seksual pada anak berada di angka 4, hingga bulan Oktober.<sup>37</sup>

Dilihat dari data DP2KBP3A Boyolali menunjukkan bahwa data pelecehan seksual kebanyakan datang dari korban anak-anak. Hal ini tentu menunjukkan sebuah kemirisan, bahwa anak yang harus diberikan perlindungan dan tempat untuk tumbuh kembang malah menjadi korban pelecehan seksual di Kota Ramah Anak yaitu Kabupaten Boyolali. Lalu terhadap perempuan kasus pelecehan terlapor juga tinggi, walaupun tak sebanyak kasus pelecehan seksual pada anak. Perlu diketahui bahwa Kota kecil Boyolali ini dalam konteks kasus pelecehan seksual, dapat disebut dengan fenomena gunung es, yang hanya nampak kecil padahal pada sisi yang tidak terlihat menunjukkan bahwa kasus pelecehan yang terjadi sangat tinggi. Berikut beberapa bentuk perlindungan DP2KBP3A Boyolali kepada korban pelecehan seksual:

#### 1) Jaminan Kerahasiaan Data Korban

Sejalan dengan kemudahan pelaporan, seorang korban maupun pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan data dirinya maupun kasus-kasusnya. Kerahasiaan data pelapor serta korban sangatlah dijamin, sehingga pelapor dan korban tidak perlu takut dan khawatir akan data pribadinya ketika melaporkan kasus ke DP2KBP3A. Bahkan DP2KBP3A akan berupaya agar kasus-kasus yang telah dilaporkan ini

---

<sup>37</sup> Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

agar tidak tercium oleh wartawan maupun media sosial, sehingga DP2KBP3A tidak main-main dalam hal kerahasiaan pelaku, korban maupun informasi tentang kasus pelecehan seksual yang telah terlapor.<sup>38</sup>

## 2) Pemenuhan Tiga Perlindungan Mendasar

Perlindungan selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, korban tentu akan dijamin oleh DP2KBP3A agar mendapatkan tiga hal, yaitu berkaitan dengan penjaminan rasa aman dan nyaman dari segala ancaman, kedua diberikan penjaminan dan bantuan agar keadaan psikologis korban dalam keadaan tenang, yang terakhir ialah aspek pemenuhan kebutuhan juga harus diperhatikan, dengan kata lain korban harus diberikan pemenuhan kebutuhan, antara lain diberikan asupan makan dan minum. Ketiga aspek ini merupakan aspek yang mendasar, hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut haruslah dipenuhi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan seorang korban.<sup>39</sup>

Perlindungan yang dilakukan oleh DP2KBP3A secara garis besar terdapat dua macam, yang pertama meliputi perlindungan secara preventif, kedua perlindungan secara represif. Dua perlindungan ini tentu sejalan dengan perlindungan yang dikatakan oleh Philipus M.

---

<sup>38</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

<sup>39</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

Hadjon, yaitu terkait sarana perlindungan secara represif serta sarana perlindungan secara preventif.<sup>40</sup>

3) Kerja Sama dan Koordinasi dengan Mitra dan Lembaga Masyarakat

Pertama terkait pencegahan atau upaya preventif, DP2KBP3A memiliki berbagai pencegahan yang tentunya sesuai dengan tupoksi dinas DP2KBP3A. Pencegahan ini tentu tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan dengan melakukan kerja sama maupun koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu dengan melakukan koordinasi kepada mitra maupun lembaga masyarakat (LSM).

Kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan ini sangatlah beragam, antara lain kegiatan-kegiatan sosialisasi, koordinasi, kegiatan yang melibatkan GOW (Gabungan Organisasi Wanita), lalu melakukan berbagai program di berbagai bidang pendidikan, yaitu adanya program SRA (Sekolah Ramah Anak), program PRA (Pesantren Ramah Anak), lalu dalam wilayah perkampungan DP2KBP3A membuat program desa yaitu, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Terkait fungsi koordinasi ini memang DP2KBP3A melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, yaitu Unit PPA Polres Boyolali serta Dinas Sosial (Dinsos).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

<sup>41</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

#### 4) Tahap Pendampingan dan Pengkajian Kasus

Selanjutnya terkait pemberian perlindungan secara represif atau penyelesaian. DP2KBP3A tentu tidak dapat melakukan perlindungan secara mandiri, hal ini dikarenakan terbatasnya petugas di DP2KBP3A, dan mengharuskan untuk melaksanakan kerja sama agar menciptakan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat pada umumnya. Dalam proses penyelesaian ini tentu bermula ketika pelaporan memang sudah masuk di DP2KBP3A, pada saat pelaporan ini masuk diawali dengan adanya pengkajian kasus, terkait bagaimana kronologi kasus, dimana, dan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Bahwa pada saat pengkajian ini pelaku serta korban dijadwalkan untuk bertemu untuk menceritakan kronologis kasus yang telah terjadi. Pada pengkajian ini, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu, pertama pihak kantor akan mendatangi korban, kedua korban yang hadir di kantor untuk melakukan pengkajian secara jelas kepada petugas PPA.

#### 5) Tahap Penjangkauan

Setelah adanya pengkajian ini selanjutnya merupakan penjangkauan yang berupa pelaksanaan pendampingan korban untuk menemukan pelaku ada dimana untuk segera dapat dilakukan penangkapan. Dalam hal penangkapan ini DP2KBP3A akan bekerja sama dengan pihak Polres Boyolali untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Setelah itu, korban akan diberikan keleluasaan terkait kasus yang dilaporkan, bahwa kasus tersebut akan dilanjutkan ke ranah

hukum atau diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Kedua opsi tersebut akan diberikan fasilitas yang sama, hingga kasus terselesaikan. Jika memang akan dibawa ke ranah hukum, pihak DP2KBP3A akan menggandeng Polres Boyolali untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus, lalu selanjutnya agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban. Jika korban menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak DP2KBP3A akan memberikan fasilitas penyelesaian tersebut hingga kasus tersebut dapat terselesaikan.

6) Pemulihan Trauma bagi Korban Pelecehan Seksual

Terkait pemulihan trauma korban, setelah peristiwa pelecehan seksual tersebut korban juga diberikan fasilitas yang berupa pemulihan trauma dengan bantuan psikolog dan psikiater hingga dina kesehatan dan jajarannya. Pertama, terkait pemulihan trauma fisik, bahwa DP2KBP3A akan melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit daerah, dinas kesehatan, jajaran kesehatan serta jaringan kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan secara fisik bagi korban pelecehan seksual. Selanjutnya pemulihan trauma secara psikis atau mental, yaitu dengan melibatkan orang disekitar korban, yaitu keluarga, sahabat, teman yang merupakan orang terdekat dengan korban serta diberikan dukungan dan *support* dari pemerintah dan lingkungan disekitar korban tinggal, serta diberikan pula fasilitas psikolog dan psikiater yang di



sediakan oleh pemerintah untuk mengobati trauma psikis kepada korban.<sup>42</sup>

#### 7) Perlindungan Data dari Media dan Wartawan

Terkait perlindungan yang berkaitan dengan penjaminan kerahasiaan korban serta pelaku pelecehan seksual ini dilakukan tidak hanya semata-mata dirahasiakan saja, namun juga dilakukan berbagai perlindungan dari media, wartawan serta menghindari kasus ini menjadi viral di media sosial dan media publik. Pihak dinas akan berusaha melindungi kerahasiaan kasus maupun identitas korban maupun pelaku, agar tidak tercium oleh media hingga putusan pengadilan telah keluar. Diusahakan kasus dapat disembunyikan hingga putusan pengadilan keluar. Yang mana, ini juga memberikan kemudahan bagi dinas untuk memberikan perlindungan bagi korban secara lebih baik. Sehingga kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang memiliki ranah privat yang wajib dirahasiakan agar pelapor dan korban memiliki rasa aman dan nyaman dalam melakukan pelaporan.

#### 8) Pengawasan Jarak Jauh dengan Menjalin Kerja Sama dengan Pemerintah dan Masyarakat Setempat

Dalam konteks pengawasan secara jarak jauh, DP2KBP3A akan menggandeng pemerintah desa serta lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama melakukan pemulihan trauma psikis maupun fisik

---

<sup>42</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

dari korban. Sehingga pengawasan secara jarak jauh tidak serta merta Dinas akan hilang kendali begitu saja, namun dengan tetap melaksanakan perlindungan dengan kerja sama terhadap masyarakat sekitar serta pemerintah desa sekitar.

#### 9) Fasilitas Rumah Aman bagi Korban Pelecehan Seksual

Namun jika memang korban membutuhkan tempat aman, atau korban masih merasa terancam dan tidak berani kembali ke rumah, maka DP2KBP3A akan menempatkan korban di rumah aman. Rumah ini memang ditujukan untuk korban yang darurat dan merasa dirinya terancam jika berada di luar, sehingga adanya rumah aman ini sangatlah memberikan bantuan bagi pemulihan korban. Rumah aman merupakan rumah rahasia yang tidak semua masyarakat tau terkait adanya rumah aman ini, hal ini dikarenakan agar pelaku tidak dapat melakukan pertemuan dengan korban, dan korban dapat fokus menenangkan jiwanya, serta DP2KBP3A dapat memberikan pengawasan serta perlindungan secara maksimal.

#### 10) Rehabilitasi bagi Korban

Bahwasanya terkait rehabilitasi, DP2KBP3A Boyolali akan terus berupaya dalam hal pendampingan korban dari awal pelaporan masuk hingga pemulihan korban. Pemulihan ini tidak hanya serta merta pemulihan fisik, namun juga pemulihan psikis dengan melakukan kerja sama dengan Dinas kesehatan serta fasilitas psikolog. Selain, itu dari pemenuhan kebutuhan pokok, dinas akan berupaya memberikan

bantuan sembako, yang berupa bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari secara sementara pada proses pemulihan korban.<sup>43</sup>

Banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan korban pelecehan tidak menjamin bahwa masyarakat dapat berani melapor. Dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang memang masih takut melaporkan terhadap apa yang telah dialaminya, berdasarkan penelitian lapangan, yaitu hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor:

- a. Masih banyak masyarakat yang kurang tau bahkan tidak tau bagaimana cara pelaporan, dan dimana melapor. Akan tetapi DP2KBP3A telah melakukan sosialisasi lewat desa-desa di wilayah Boyolali, jika ingin melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut.
- b. Belum adanya kesadaran dan belum adanya keberanian korban untuk melapor.
- c. Belum adanya kepedulian dari sesama (lingkungan).

Pada pokoknya perlindungan terhadap korban merupakan kerja sama yang harus dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Sehingga jika perlindungan hanya dilakukan oleh satu lembaga atau satu dinas saja, dapat dipastikan perlindungan terhadap korban akan berjalan secara kurang maksimal. Maka disinilah peran seluruh elemen diperlukan untuk perlindungan hukum terhadap korban.

---

<sup>43</sup> Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

Dalam melakukan perlindungan, terdapat berbagai elemen inti agar korban dapat tersembuhkan yaitu adanya dukungan dari orang-orang tersayang dan terdekat bagi korban. Selain itu, peran serta dari pihak masyarakat yang memberikan *labelling* maupun stigma buruk kepada korban haruslah dihapus dan digantikan dengan melakukan dukungan kepada korban agar dapat menjalankan kehidupan kedepannya kembali. Hal ini disebabkan karena, fakta yang telah terjadi mengatakan bahwa seorang korban pelecehan seksual hanya akan diberikan cap dan stigma yang buruk bagi masyarakat, bahkan dianggap aib yang harus dihindari. Namun, sebenarnya korban adalah seseorang yang harus diberikan rangkulan dan dukungan untuk dapat melanjutkan kehidupan kedepannya nanti.<sup>44</sup>

#### **I. Kendala DP2KBP3A Boyolali dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap korban, tentu DP2KBP3A mengalami beberapa kendala dan hambatan. Kendala tersebut pun beragam, dari petugas yang terbatas hingga pemahaman sumber daya manusia yang masih minim. Kendala yang dihadapi DP2KBP3A dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual antara lain:

---

<sup>44</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

- 1) SDM (Sumber Daya Manusia) dan petugas Lembaga atau Dinas yang masih kurang

Bahwa petugas perlindungan di DP2KBP3A saat ini masih terbatas, jika untuk melaksanakan monitoring pengawasan kepada seluruh wilayah di Boyolali tidak dapat dilakukan secara serentak. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas perlindungan korban pelecehan seksual di Boyolali. Terbatasnya petugas ini menyebabkan petugas harus bekerja lebih, yang dimana dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini hanya ada satu di wilayah Kabupaten Boyolali. Maka dari adanya hal tersebut dalam melaksanakan tugasnya, DP2KBP3A akan menggandeng kerja sama dengan beberapa *stakeholder* terkait. Petugas yang terbatas ini memang tidak sebanding dengan luasnya dan banyaknya penduduk di Wilayah Kabupaten Boyolali, akan tetapi DP2KBP3A akan terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan korban terutama bagi anak dan perempuan di wilayah Boyolali.<sup>45</sup>

- 2) Dukungan lingkungan masyarakat yang masih kurang

Dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam memberikan perlindungan dan pengawasan memang sangat penting. Namun kebanyakan masyarakat masih banyak acuh dan tidak peduli. Bahkan dari unsur terkecil yaitu keluarga pun ada yang masih acuh

---

<sup>45</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

terkait keadaan dan indikasi pelecehan seksual oleh anggota keluarganya. Banyak masyarakat yang masih abai kepada korban ataupun adanya indikasi korban pelecehan seksual di sekitarnya, sehingga ini merupakan pekerjaan utama dalam memberikan upaya pemahaman kepada masyarakat di wilayah Boyolali.

3) Komitmen dari pemerintah desa yang masih kurang

Program perlindungan yang diberikan oleh DP2KBP3A Boyolali ini telah menyeluruh di berbagai usia dan bidang, yaitu usia anak di wilayah sekolah maupun pesantren, sedangkan di wilayah desa yaitu dengan adanya program Desa ramah perempuan dan peduli anak. Namun adanya program perlindungan di wilayah desa tersebut terkadang belum berjalan dengan semestinya karena masih minimnya komitmen serta andil dari pemerintah desa. Begitupun program-program dari DP2KBP3A belum juga dilaksanakan secara merata kepada masyarakat.

4) Biaya operasional yang kurang mencukupi

Tentu dalam melaksanakan perlindungan secara preventif dan represif, DP2KBP3A juga memerlukan biaya yang tidaklah kecil. Dari mulai biaya kepentingan sandang, pangan, hingga pemulihan juga memerlukan biaya yang tak sedikit, sehingga petugas dinas harus berupaya memperhatikan perlindungan bagi korban serta memperhatikan biaya yang akan digunakan. Seperti yang telah diketahui wilayah dan penduduk Boyolali sangatlah besar, dan angka

pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan pun sangat tinggi, sehingga biaya yang terbatas juga menjadi salah satu kendalanya.<sup>46</sup>

- 5) Kurangnya koordinasi lintas sektor, sehingga dalam koordinasi dan kerja sama ini perlu adanya peningkatan.

Seperti yang telah diketahui DP2KBP3A tidak dapat melaksanakan perlindungan dengan aksi sendiri, namun perlu mengadakan kerja sama dan koordinasi. Kerja sama dan koordinasi ini juga memerlukan proses yang tidaklah mudah, sehingga kendala kerja sama ini juga merupakan kendala yang masih harus tetap dibenahi dinas perlindungan. Pada pokoknya koordinasi yang tidak mudah dilakukan, berbagai kesulitan dan kendala untuk melaksanakan koordinasi masih menjadi masalah dalam tujuan menyukseskan perlindungan hukum ini.

- 6) Kesadaran masyarakat sendiri untuk melaporkan juga masih kurang.

Kesadaran masyarakat juga merupakan kunci perlindungan hukum dapat terlaksana. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan pentingnya elemen sekitar untuk melapor terhadap korban pelecehan seksual ini juga menjadi salah satu kendala dalam perlindungan hukum. Tingkat kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat Boyolali yang masih rendah ini merupakan pekerjaan utama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan

---

<sup>46</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

dengan upaya perlindungan preventif, bahwa kepedulian kepada sesama akan menimbulkan dampak yang baik pula bagi sesama.

Pada akses pelaporan bagi masyarakat, untuk proses pelaporan DP2KBP3A Boyolali telah memberikan akses kemudahan bagi siapapun yang hendak melaporkan, dari pelaporan melalui media *whatsapp*, *website*, via *telephone*, hingga pelaporan dengan tatap muka, dinas akan memberikan pelayanan kemudahan bagi seluruh masyarakat yang hendak melapor. Tak hanya itu, kerahasiaan pelapor dan korban akan tetap dirahasiakan oleh dinas, hal ini merupakan kewajiban dinas berdasarkan Undang-undang untuk tetap memberikan kerahasiaan kepada korban maupun pelapor, agar merasa aman dan nyaman.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.



**BAB IV**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN**  
**SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI**  
**WILAYAH HUKUM BOYOLALI**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dengan Perspektif Hukum Positif di Wilayah Hukum Boyolali**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat UU TPKS ini merupakan Undang-undang yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta pelecehan seksual. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam KUHP disebutkan sebagai perbuatan cabul. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 289 bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>1</sup>

Jika dilihat dari Undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan dalam Pasal 5 mengenai pelecehan seksual non fisik, bahwa “Setiap Orang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>2</sup>

Dari kedua pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang menyerang dan melanggar norma kesusilaan.<sup>3</sup> Norma kesusilaan merupakan ketentuan yang hidup dalam masyarakat tentang tingkah laku atau tindakan apa yang dapat dianggap pantas atau tidak, yang didasarkan pada hati nurani manusia.<sup>4</sup> Sehingga, dalam hal ini, pelecehan seksual masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kesusilaan, dikarenakan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan seorang manusia, terhadap manusia lain.

Di wilayah hukum Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa kasus terkait pelecehan seksual yang di periksa di Pengadilan Negeri Boyolali. Salah satunya putusan dengan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Byl, bahwa telah terjadi pelecehan seksual yaitu pencabulan yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

<sup>3</sup> Desi Puspita, Dkk., Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Al-Qisth Law Review* (Sumedang) Vol 7 No 1 2023, Hlm 69.

<sup>4</sup> Hwin Christianto, “Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus”, Yogyakarta: Suluh Media, 2017, hlm, 240.

seorang pemuka agama (guru mengaji) berusia 73 tahun kepada seorang anak berusia 10 tahun. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>5</sup>

Putusan Pengadilan Negeri ketiga terkait pelecehan seksual dengan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl, bahwa telah terjadi pelecehan seksual yaitu pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berusia 42 tahun kepada seorang wanita di semak-semak di wilayah Boyolali. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.<sup>6</sup>

Dari adanya kasus terkait pelecehan seksual yang telah dilaporkan ini tentu menunjukkan keprihatinan tersendiri, bahwa di wilayah yang kecil ini, ternyata pelecehan seksual masih kerap terjadi, dan rentan terjadi kepada anak dan perempuan. Yang mana perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan rangkulan dan perlindungan, namun saat ini kelemahan malah dijadikan kesempatan oknum tak bertanggung jawab untuk melaksanakan aksinya.

Terkait pelecehan seksual, yaitu dalam Undang-Undang TPKS terdapat 10 point utama terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2):

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, 10/Pid.Sus/2023/PN Byl, Perihal Pencabulan Anak di Bawah Umur, 6 Maret 2023.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, 101/Pid.B/2022/PN Byl, Perihal Perkosaan, 19 September 2022.

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang TPKS ini diciptakan untuk menciptakan penghargaan atas harkat martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Karena, ironisnya pelecehan seksual kini sedang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

marak terjadi di hampir seluruh wilayah. Sehingga undang-undang ini hadir untuk mewujudkan lingkungan tanpa pelecehan seksual.

Melihat ironi yang terjadi, perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang kerap menjadi korban pelecehan seksual di ranah publik maupun di ranah rumah tangga. Padahal, perempuan dan anak sejatinya harus mendapatkan perlindungan dan harus dapat merasa nyaman, dikarenakan perempuan dan anak merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi. Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya masalah korban kejahatan, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>8</sup>

Merujuk pada perlindungan korban, maka perlindungan yang digunakan ialah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan represif merupakan perlindungan yang merujuk pada penyelesaian masalah. Yang mana perlindungan secara represif dapat berupa penyelesaian permasalahan secara hukum, yaitu di pengadilan atau penyelesaian masalah secara ranah hukum hingga penyelesaian permasalahan melalui kekeluargaan atau perdamaian antar pihak pelaku dan korban.<sup>9</sup>

Perlindungan kedua, yaitu perlindungan represif yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan. Dalam penelitian lapangan disebutkan bahwa di wilayah Boyolali untuk penyelesaian permasalahan terdapat dua

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>9</sup> Ibid.

jalur, yang pertama yaitu penyelesaian melalui jalur hukum, kedua penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Kedua penyelesaian ini akan diberikan fasilitas oleh lembaga terkait di wilayah Boyolali untuk upaya penyelesaian permasalahan demi kepentingan korban. Selain itu, upaya perlindungan bagi korban juga diberikan, yaitu berupa perlindungan untuk mendapatkan rasa aman nyaman dari segala ancaman, pemenuhan kebutuhan sandang pangan, hingga penjaminan keadaan psikologis dalam rasa aman dan nyaman bagi korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual bahwa perlindungan yang harus diberikan yaitu pemenuhan atas hak-hak korban, yaitu:

Pasal 68

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Jika melihat perlindungan hukum yang telah diberlakukan di wicaya Boyolali, yang didasarkan pada penelitian lapangan dari tiga lembaga, yaitu Polres Boyolali, Kejaksaan Boyolali serta DP2KBP3A Boyolali. Bahwa ketiga lembaga tersebut telah melakukan pemenuhan hak atas korban pelecehan seksual yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hak penanganan hingga hak perlindungan selalu diupayakan agar korban dapat mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Telah diketahui, bahwa korban merupakan seseorang yang memiliki peran utama disamping saksi dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini dikaitkan dengan, bahwa mereka seorang korban dan saksi merupakan seseorang yang mengalami dan melihat peristiwa yang terjadi.<sup>10</sup> Maka dari itu, seorang korban harus mendapatkan perlindungan sebagai cara penyelesaian perkara, dan juga perlindungan sebagai posisi korban yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69 menjelaskan terkait beberapa hak yang akan diberikan kepada korban pelecehan seksual, antara lain:

Pasal 69

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;

---

<sup>10</sup> John Kenedi, "Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia )", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 59.

- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

#### Pasal 70

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;



- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.<sup>11</sup>

Walaupun memang Undang-Undang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih dapat dikatakan baru, namun kebanyakan upaya perlindungan telah terlaksana, upaya perlindungan yaitu pemulihan trauma hingga rehabilitasi telah diupayakan pemerintah Boyolali, terutama DP2KBP3A Boyolali. Bahwa pelayanan perlindungan hukum yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

diberikan secara normatif telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun terkait kendala, satu dan dua kendala pasti terjadi, namun upaya perbaikan dan pemenuhan bagi korban terus diupayakan.

Salah satu yang memang diberikan perhatian khusus dalam hal perlindungan yaitu perlindungan terkait kerahasiaan data pribadi korban. Bahwa berdasar pada wawancara di DP2KBP3A Boyolali mengatakan bahwa kerahasiaan data korban harus sangat dirahasiakan, diupayakan agar terhindar dari kata viral dan terutama terhindar dari wartawan dan media. Hal ini dikarenakan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual juga akan lebih mudah jika masyarakat umum tidak mengetahui terkait kasus yang terjadi. Selain itu juga menjaga kenyamanan bagi korban.

Selain dari sisi kerahasiaan, pada saat penelitian lapangan, terkait pemulihan trauma, DP2KBP3A Boyolali juga memberikan bentuk perlindungan represif bagi korban yang dilakukan dengan kerja sama dinas kesehatan serta jajaran kesehatan lainnya, bahwa pemulihan trauma ini terdapat dua, yaitu pemulihan trauma secara fisik maupun pemulihan trauma secara non fisik, yang mana pemulihan trauma yang diberikan ini sejalan dengan perlindungan hukum korban pelecehan seksual yang berdasar pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>12</sup>

Jika melihat anak sebagai korban, bahwa memang anak dan perempuan merupakan kaum yang lemah dan memiliki kerentanan terhadap

---

<sup>12</sup> Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.

beberapa tindak kejahatan. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa memang dalam perlindungan haruslah diberikan perlindungan secara khusus dan baik. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak yang menjelaskan terakit perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak berupa:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>13</sup>

Dalam penerapan pasal terkait perlindungan khusus bagi anak, terutama pada saat proses peradilan berlangsung, bahwa perlindungan dan pendampingan selalu diupayakan bagi anak. Pihak PPA, Kejaksaan hingga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014).

DP2KBP3A Boyolali mengatakan bahwa akan senantiasa memberikan perlindungan dan perlinudngan bagi anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat mendapatkan haknya kembali dan dapat tumbuh dan berkembang kembali seperti anak-anak pada umumnya. Pemenuhan terkait hak-hak bagi anak sebagai korban akan selalu diusahakan oleh lembaga terakit di Boyolali agar dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya kembali.

Terkait usaha untuk pemenuhan kepentingan bagi korban telah dikatakan oleh Arif Gosita bahwa seorang manusia sudah semestinya dapat diperlakukan secara adil dan dapat menjalani kehidupan yang sejahtera merupakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan masyarakat. Akan tetapi agar mendapatkan kesejahteraan tersebut, maka manusia haruslah mengusahakan keadilan dan kesejahteraan tersebut untuk dirinya sendiri serta untuk orang lain pula, karena hal tersebut juga termasuk dalam kewajiban asasi setiap insan manusia.<sup>14</sup>

Menurut Paton sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengatakan bahwa Adanya hak tidak hanya memiliki unsur-unsur perlindungan dan kepentingan saja, melainkan juga terdapat kehendak.<sup>15</sup> Seperti halnya jika terdapat seseorang memiliki sebuah rumah, maka hukum secara otomatis memberikan hak kepada pemilik rumah

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 190.

<sup>15</sup> Satjipto, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

tersebut, dengan artian bahwa kepentingan pemilik rumah tersebut atas rumah tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan juga ditunjukkan terhadap kehendak pemilik rumah atas rumah tersebut. sehingga pemilik rumah dapat melakukan penjualan, pewarisan, pewakafan atas rumah tersebut karena termasuk hak dari pemilik rumah tersebut. sehingga perlindungan atas pemilik rumah tersebut tidak hanya hanya dari sisi kepentingan, namun perlindungan hukum juga muncul atas kehendak pemilik rumah tersebut.

Begitupun perlindungan bagi seorang korban pelecehan seksual, seseorang yang telah lahir di bumi, bahkan telah ada janin di rahim seorang ibu, seorang manusia telah memberikan hak kepadanya hak untuk hidup dan hak untuk melanjutkan kehidupan. Segala hal yang merujuk pada kepentingan seorang manusia tersebut telah dilindungi oleh hukum. Sehingga tidaklah patut dan jelas melanggar hukum jika terdapat seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada orang lain, yang mana jelas perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat menimbulkan kesengsaraan bagi manusia.

Dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenal yang namanya kompensasi dan restitusi. Bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiel atau immateriel yang dialami korban. Untuk kompensasi negara, diartikan bahwa dana bantuan yang diberikan kepada korban tindak pidana

kekerasan seksual. untuk di wilayah Boyolali sendiri pelaksanaan restitusi juga telah beberapa kali dilakukan, berdasarkan wawancara untuk restitusi pernah ada yang mengajukan yaitu satu orang yang diajukan melalui kuasa hukumnya.<sup>16</sup>

Permasalahan utama dari pelaksanaan perlindungan di Boyolali ini sebenarnya terletak pada kesadaran hukum yang lemah. Kesadaran hukum yang kurang ini biasanya berasal dari korban yang keadaan masyarakat dan lingkungannya dalam keadaan yang kurang peduli. Selain itu, Bahwa mereka yang berada di posisi lemah yaitu korban ini pun kebanyakan tidak banyak berani bergerak untuk keadilan. Hal-hal yang menghambat keberanian untuk mendapatkan keadilan ini menurut Arif Gosita berupa:

1. Merasa tidak ada hak untuk mengutarakan pendapat;
2. Tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan tuntutan;
3. Merasa takut jika mengajukan tuntutan akan menemukan kesulitan;
4. Kebanyakan beranggapan bahwa nasib yang terjadi sudah demikian;
5. Perasaan bahwa tidak memiliki dukungan untuk mengajukan tuntutan;

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Arif Gosita diatas, memang faktanya yang terjadi di wilayah Boyolali ini perlindungan dan keadilan tidak berhasil secara sempurna disebabkan salah satunya oleh sumber daya manusia yang rendah atau masih awam, dan kurang pemahaman atas

---

<sup>16</sup> Ririn Indrawati, Kanit PPA di Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.

perlindungan hukum. Dengan kata lain memang kesadaran hukum dan tingkat kepedulian yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Boyolali ini berdasarkan pada wawancara dikatakan masih memiliki SDM yang kurang sadar akan hukum.<sup>17</sup>

Selain melihat masalah pada SDM, berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan atas korban dapat dilihat dari tiga permasalahan utama, antara lain: pertama, Keadilan hanya dilihat dari hukum acara pidana saja. keadilan haruslah melihat kepentingan sosial disekitarnya, sehingga hakim atau penegak hukum lainnya tidak hanya melihat substansi perturan saja, namun harus juga mengaitkan dengan kenyataan sosial, untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kedua, kurang adanya tanggung jawab moral, diartikan bahwa yang dikatakan dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan perbuatan. Sehingga usaha untuk pemenuhan kepentingan seorang korban tidak dilaksanakan oleh mereka yang berkepentingan. Ketiga, yaitu terkait SDM, bahwa ironi yang terjadi dikatakan manusia yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi masih kurang, sehingga, usaha seseorang yang bersedia untuk memperjuangan keadilan serta kesejahteraan manusia lainnya juga kurang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, Masalah Korban....., hlm. 196.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 198

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam di Wilayah Hukum Boyolali**

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek perlindungan bagi seluruh umatnya. Islam juga berusaha menjaga terhadap apa yang dimiliki dan dijadikan sandaran oleh umatnya. Seperti halnya Islam memberikan perlindungan bagi agama, jiwa, harta, akal, hingga kehormatannya. Semua yang dimiliki oleh seorang individu (umat), bahkan harta dan apapun yang dimiliki, Islam memberikan penjagaan didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai umat Islam yang taat, sudah semestinya seorang umat dapat menjaga dirinya serta agamanya. Perlindungan terhadap kehidupan ini disebut dengan *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams*, yang berupa lima inti (pokok) perlindungan dalam Islam.<sup>19</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh agama Islam ini merujuk pada tujuan hukum islam yang berupa perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada para umatnya, bahwasanya tujuan dalam hukum islam ini merupakan penciptaan kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Hal ini dapat berupa pada saat Allah memberikan perintah, anjuran dan kewajiban, maka seluruh umat harus dapat melaksanakannya, dan berusaha untuk mendekati kepada hal baik pula, dan apabila Allah memberikan larangan dan bersifat haram dan berupa larangan maka umat manusia harus sesegera mungkin dapat menjauhi perbuatan yang dilarang tersebut. Hal tersebut

---

<sup>19</sup> Sutisna, dkk., "Panorama Maqashid Syariah", (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 69.



bukan karena tanpa sebab, namun juga terdapat pesan-pesan baik untuk kehidupan manusia.

Pada saat Allah memberikan kewajiban dan larangan, Allah juga menyertakan alasan dan sebab kenapa Allah menganjurkan kewajiban dan melarang larangan tersebut. Jika alasan tersebut tidak disertakan, tentu pro kontra yang timbul dari seluruh pandangan masyarakat pun muncul, dan tentu akan terjadi sebuah kerumitan tersendiri saat umat manusia menjalani sebuah kehidupan, yaitu yang haram malah dilaksanakan, begitupun sebaliknya kewajiban malah ditinggalkan. Allah dalam hal ini telah memberikan arahan secara jelas kepada umatnya, bagaimana nanti umatnya dapat melangkah kepada hal-hal yang baik untuk kehidupan untuk dijadikan sebuah sandaran, dan adanya petunjuk serta perlindungan ini dapatlah menciptakan rasa aman dan kebahagiaan oleh setiap umat manusia di bumi. Selain itu, adanya petunjuk yang diberikan oleh Allah disini dapat memberikan isyarat kepada manusia agar dapat berjalan pada jalan yang benar, dan tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Allah berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ  
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

*Artinya:*

*Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan*

*keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*<sup>20</sup>

Terdapat salah satu kaidah dalam hukum Islam yang mengatakan bahwa Islam memberikan perlindungan bagi umatnya, segala hal yang merujuk pada mara bahaya haruslah dihilangkan, begitu pula manusia tidak boleh berbuat dan membalas perbuatan buruk kepada orang lain pula. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan dan meninggalkan kemudhorotan. Kaidah tersebut adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya:*

*“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan”.*<sup>21</sup>

Dilihat dari kaidah diatas, jika dihubungkan dengan kasus yang kini tengah marak terjadi, yaitu pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa seseorang hendaknya tidak malah menodai kehormatan manusia lain hanya untuk candaan maupun sebagai cara untuk merenggut kehormatan orang lain yang tidak bersalah. Seorang manusia hendaklah membatasi dirinya sendiri untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri dan tidak merenggut kehormatan orang lain. Hal ini disebabkan karena perbuatan seperti pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak pantas dan dapat

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2010), hlm. 143.

<sup>21</sup> Duski Ibrahim, “Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)”, (Palembang: Penerbit Noer Fikri, 2018), hlm. 34.

dikatakan melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif.<sup>22</sup> Maka telah sangat jelas bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dapat membangkitkan nafsu dan dapat merugikan orang lain merupakan perbuatan yang haram hukumnya.

Terdapat lima pokok perlindungan dalam yang dinamakan sebagai *adh-dharurat al-khams*, yaitu:

1. *Hifdz Ad-Din*, Perlindungan terhadap Agama;
2. *Hifdz An-Nafs*, Perlindungan terhadap Jiwa;
3. *Hifdz Al-'Aql*, Perlindungan terhadap Akal;
4. *Hifdz Al-Mal*, Perlindungan terhadap Herta Benda;
5. *Hifdz Al-'Ardh*, Perlindungan terhadap Kehormatan.<sup>23</sup>

Perlindungan yang diberikan Islam terhadap korban pelecehan seksual ini merujuk pada perlindungan yang terbaru dan yang mendasar, yaitu terkait *Hifdz Al-'Ardh* Perlindungan terhadap kehormatan. Bahwasanya seseorang yang telah dilecehkan merupakan seseorang yang telah direnggut dari kehormatan yang telah dimiliki, dan mendekati pada perbuatan zina. Sehingga perhatian yang besar ini juga merujuk pada beratnya hukuman seorang pezina muhsan, bahkan kepada seorang pemfitnah zina yaitu *qadzaf*. Kehormatan merupakan salah satu hal yang

---

<sup>22</sup> Saibatul Hamdi Dan Khabib Musthofa, “Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube”, *Jurnal El Madani*, (Jakarta) Vol 1 No 2, 2020, hlm. 151.

<sup>23</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, “Maqashid Syariah”, Terj. Khikmawati (Kuwais), (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. xiii.

paling mendasar dan paling penting dari perlindungan lainnya, hal ini merujuk pada kemuliaan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan perbuatan yang menodai kehormatan seorang manusia, sehingga dalam koonteks tujuan hukum Islam dengan teori *maqashid syariah* disini merujuk pada perlindungan terhadap kehormatan. Perlindungan terhadap kehormatan merupakan perlindungan yang penting, walaupun jika dilihat dengan mata, kerugian atas kehormatan memang tidak terlihat, namun jika ditelusuri secara mendalam kerugian terhadap kehormatan ini memiliki dampak yang begitu besar bagi korban pelecehan seksual, yaitu trauma, kehamilan, hingga berujung kematian. Sehingga perlindungan terhadap kehormatan yang diberikan kepada seorang korban pelecehan seksual ini menjadi penting dan harus diperhatikan.

Perlindungan hukum di wilayah Kabupaten Boyolali memiliki dua macam perlindungan, perlindungan pertama yaitu perlindungan secara preventif dan kedua perlindungan secara represif. Perlindungan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Bahwa jika seseorang yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual, maka ia telah melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan serta kemuliaan seseorang. Jika dilihat dari kebijakan perlindungan yang diberikan lembaga, pada dasarnya ketiga lembaga Kepolisian Resor Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali serta DP2KBP3A

Boyolali juga sama-sama memberikan perlindungan hukum yang merujuk pada penjagaan kehormatan seseorang.

Seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual akan diberikan perlindungan hukum agar dapat merasa aman serta dapat kembali menjalani kehidupan. Persoalan kehormatan memang persoalan yang kompleks dan rumit, seseorang yang telah direnggut kehormatannya tentu tidaklah mudah untuk mengembalikan perasaannya kepada semula, bahkan tidak dapat kembali jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah fatal. Dengan kesulitan ini, ketiga lembaga akan melakukan pendampingan serta pemberian fasilitas rehabilitasi dan psikolog untuk membantu korban dalam pemulihan rasa trauma. Hal ini merujuk pada perlindungan secara repersif dalam mengembalikan kehormatan seseorang.

Kehormatan secara bahasa berasal dari kata hormat yang berarti menghargai, sopan dan khidmat.<sup>24</sup> Kehormatan seorang manusia merupakan sebuah kemuliaan tersendiri yang telah diberikan Allah SWT kepada umatnya. Pada dasarnya manusia memanglah sama, penciptaan manusia didasarkan pada hal yang sama, dengan kedudukan sama, dan tidak ada penciptaan manusia atas dasar karena manusia memiliki kedudukan lebih tinggi diantara manusia lain, Allah menyamaratakannya. Yang dapat

---

<sup>24</sup> Tien Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik)", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 18.

membedakan seorang manusia ialah dari rasa taatnya manusia kepada Allah sebagai Tuhannya.

Tidaklah patut seorang manusia merasa tinggi karena jabatan duniawinya, seseorang yang memiliki jabatan juga seharusnya merasa rendah diri dan rendah hati, namun pada faktanya jabatan kini membedakan status strata sosial di masyarakat. Bahkan tak sedikit masyarakat yang menyanjung dan memberikan penghormatan secara berlebihan. Secara lahiriyah, manusia lahir juga telah membawa kehormatan pada dirinya sendiri. Sehingga setiap manusia jelas telah memiliki titik kehormatannya masing-masing pada dirinya, dan sebagai manusia sudah selayaknya berusaha melindungi kehormatan dirinya sendiri dan orang lain.

Terkait kehormatan, pada dasarnya, pelecehan seksual ini merupakan perbuatan yang keji yang dapat merenggut kehormatan orang lain, sehingga hukuman yang diberikan dalam Islam pun tidak main-main pula. Pelecehan yang merupakan sebuah perbuatan yang dapat menodai seorang manusia, yang mana dapat merusak kehormatan manusia. Dalam penerapan hukumannya kepada pelaku juga sangat diperhatikan. Hal ini dikarenakan karena pelecehan seksual merupakan suatu hal yang mendekati perbuatan yang dilaknat dalam islam yaitu zina, walaupun memang belum dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, namun perbuatan yang mendekati zina juga harus dihindari. Hal tersebut merujuk kepada perlindungan dalam hukum Islam. Pelecehan seksual yang merupakan perilaku yang dapat

mengancam kehormatan ini dilarang oleh Allah, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ  
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بَلْ لَا  
تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ  
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.<sup>25</sup>*

Seperti yang telah diketahui, tujuan hukum Islam merujuk pada kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat. *Maqashid syariah* merupakan merupakan tujuan yang dicita-citakan dalam sebuah penetapan hukum.<sup>26</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Islam dalam menerapkan *Maqashid syariah* tersebut juga beragam. Jika melihat perbuatan zina, bahwa

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah....., hlm. 354.

<sup>26</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, (Semarang), Vol XIIIV No 118, 2009, hlm. 119.

penetapan hukuman bagi seseorang yang berzina melalui berbagai tahap. Hal ini merujuk pada kepentingan dan kemaslahatan umat yang dilihat secara mendetail. Tahapan penerapan sanksi zina tersebut antara lain:

- a. Awal mula Islam, hukuman seseorang yang telah melakukan zina ialah dengan dikurung di dalam rumah, sampai ia mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Jika pelaku seorang laki-laki, dan kebanyakan pelaku pelecehan seksual merupakan seorang laki-laki, maka pada zaman awal mula Islam dahulu diberikan hukuman dengan disiksa, yang berupa penghukuman *ta'zir* dengan dipukuli kala itu. Hal ini merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 15 dan 16:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَدْوُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)

*Artinya:*

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya]. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>27</sup>*

- b. Setelah adanya hukuman tersebut, Allah kemudian memberikan petunjuk kembali bagi para umatnya, yang mengisyaratkan bahwa

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,..... hlm 80.



kedua penghukuman zina tersebut dihapus. Yang kemudian ayat yang baru ini dijadikan dasar untuk penghukuman bagi seorang pezina. Bahwa penghukuman bagi seorang pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yaitu dengan hukuman cambukkan dan pengasingan. Sedangkan penghukuman kedua bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dengan diberikan hukuman rajam. Allah berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*<sup>28</sup>

Dari adanya dua tahapan yang diberikan oleh Allah ini merupakan salah satu upaya perlindungan secara preventif yaitu pencegahan yang diberikan kepada umatnya, untuk mencegah dari adanya perbuatan zina, yang dapat merujuk pada pencegahan dari perbuatan pelecehan seksual. Bahwa penjatuhan hukuman zina yang semula berupa *ta'zir* yaitu pengajaran saja, namun sanksi ini kemudian diganti. Penggantian sanksi ini merujuk pada perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang masuk pada

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 350.

tindakan yang harus dijatuhi sanksi tindak kriminal yang berupa *hadd*, yaitu dengan didera, dirajam serta diasingkan.

Terkait pelecehan seksual, memang hukum Islam tidak memberikan aturan secara spesifik terhadap pelaku pelecehan seksual, namun jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, pelecehan seksual ini merupakan perbuatan yang telah mendekati zina dan belum masuk pada kategori zina. Hal ini melihat pendefinisian zina yang merupakan perbuatan yang dilakukan layaknya suami istri yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, sehingga untuk pelecehan seksual belum dapat masuk dalam pengkategorian zina.

Dalam pengkategorian bentuk jarimah, pelecehan seksual masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, hal ini disebabkan karena pelecehan seksual sendiri berkaitan dengan kehormatan seorang manusia. *Ta'zir* sendiri ialah bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan oleh hakim yang bersifat pengajaran dan pendidikan terhadap tindak pidana yang hukumannya belum ada, dan belum ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga diartikan bahwa segala perbuatan maksiat yang dilarang dan tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia dan tidak dapat memenuhi kualifikasi hukuman *hudud*, maka dikenakan jarimah *ta'zir*.

Sanksi yang diberikan oleh hukum Islam kepada pelaku pelecehan seksual ini merupakan hukuman jilid. Menurut Imam Syafi'i dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukuman jilid yang diberikan tidak boleh

melebihi 10 kali jilid.<sup>29</sup> pelecehan seksual sendiri belum dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, yang mana zina merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Jika dilihat dari konteks pelecehan seksual, maka pelecehan seksual tidak dapat memenuhi unsur daripada zina tersebut. sehingga hukuman yang diberikan merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman jilid.

Jika dibandingkan dengan hukum positif, dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa hukuman bagi seseorang melakukan tindak pelecehan seksual nonfisik yaitu dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan pelecehan seksual fisik dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adanya sanksi dalam perbuatan pelecehan seksual dari sisi hukum pidana islam serta sanksi hukuman dalam hukum positif ini tentu bukan semata-mata tanpa tujuan. Beratnya sanksi zina ini merujuk pada kemaslahatan seluruh umat, yaitu bertujuan sebagai pendidikan bagi masyarakat bahwa perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang harus dihindari, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan

---

<sup>29</sup> Imam Mashudin, "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, Hlm 73

merusak kehormatan, sehingga diberikanlah hukuman yang berat pula. Sehingga perbuatan yang dapat mendekati pada perbuatan zina haruslah dihindari, dan diberikan hukuman pengajaran yang serius. Begitupun beratnya hukuman dalam pelecehan seksual dan zina ini juga merupakan upaya perlindungan secara preventif bagi pelaku pelecehan seksual.

Jika dilihat dari konteks zina, beratnya hukuman dalam penerapannya juga harus merujuk pada kebenaran yang terjadi. Tidak dapat diberlakukan hukuman jika bukti zina tidaklah kuat. Begitu juga dalam pelecehan seksual, dalam pelaporannya, harus disertakan dengan membawa dua bukti pendukung bahwa ia telah dilecehkan dan direnggut kehormatannya. Walau memang pembuktian ini terkadang masih menjadi kendala tersendiri, namun penerapannya harus terus menerus diusahakan. Dalam hal pelecehan seksual, hukuman yang diberikan merupakan hak yang dimiliki penuh oleh hakim, maka hakim memiliki kendali penuh untuk menjatuhkan hukuman pelecehan seksual dengan tetap melihat hukum yang berlaku.

Untuk penghukuman dalam perbuatan zina, terdapat beberapa syarat dalam penjatuhan hukuman zina, antara lain terdapat empat syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada empat saksi laki-laki yang adil, Allah berfirman dalam Q.S

An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya:*

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>30</sup>*

- b. Kesaksian harus beserta memberikan penjelasan terhadap masuknya kemaluan laki-laki tersebut ke kemaluan wanita
- c. Pengucapan kesaksian harus diucapkan secara jelas
- d. Tempat kesaksian keempat orang laki-laki tersebut harus sama.<sup>31</sup>

Hukum Islam memberikan kewajiban adanya pemberian bukti yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Penerapan *maqashid syariah* ini pada dasarnya telah diberlakukan dalam konteks perzinaan dan begitupun dalam tindak pidana zina. Jika dilihat korelasinya, Islam sangatlah melihat apa, bagaimana, mengapa dalam melaksanakan hukuman ada umatnya. Yang pada intinya semua ini merujuk pada kemaslahatan umat.

Islam dalam melihat kehormatan seorang manusia dapat dilihat dari adanya penjatuhan hukuman yang berat bagi umat yang melanggar larangannya. Islam tidak memberikan hukuman yang tak berguna pada umatnya, dengan kata lain Islam sangat melihat perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan diberikan titik berat didalamnya, dengan mengharamkan perbuatan yang berbaur kehormatan seperti halnya Islam melarang dan

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 350.

<sup>31</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid.....", hlm. 135.

menharamkan perbuatan menggunjing, megadu-domba, mengumpat, memata-matai, mencaci hingga perbuatan pelecehan seksual yang dapat merusak kehormatan seorang manusia.<sup>32</sup> Islam mengkejikkan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, serta memberikan penghukuman secara duniawi dan akhirati secara berat dan pedih nantinya. Upaya preventif yang diberikan oleh Islam ini merupakan upaya perlindungan yang sangat melihat kebermanfaatan hukumnya.

*Maqashid syariah* merupakan kajian hukum yang melihat hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa adanya prinsip persamaan umat manusia merupakan adanya sifat kehormatan, kemuliaan serta harkat dan martabatnya. Dalam *maqashid syariah*, yang terkait perlindungan terhadap kehormatan yaitu *Hifdz Al-Ardh* bahwa perlindungan itu memiliki artian yang sangat luas yang meliputi perlindungan atas harkat dan martabat seorang manusia, terutama terkait perlindungan kehormatan seorang manusia, yang mana dapat memberikan penjagaan manusia dari ancaman dan kerusakan dari pihak-pihak lain.

Pentingnya kehormatan seorang manusia ini dijelaskan dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yang mengatakan bahwa penciptaan manusia diciptakan dengan sangat mulia dan diberikan pula rezeki dan limpahan rahmat kepada mereka semua yaitu manusia. Kemuliaan ini diberikan Allah dikarenakan memang penciptaan manusia merupakan penciptaan makhluk

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm 143

yang paling diberikan kemuliaan daripada makhluk lainnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah ta'ala, Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>33</sup>

*Artinya:*

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>33</sup>

Adanya persamaan ini menunjukkan bahwa Allah telah menyamakan umatnya dari segi apapun. Islam tak melihat bagaimana manusia yang merupakan seorang kaya, miskin, bahkan penguasa atau tidak. Inilah perlindungan yang dimiliki Islam, Islam tak membeda-bedakan dari segi harta maupun keturunan. Islam melihat asas legalitas serta asas persamaan di mata hukum, sehingga seluruh umat Islam memiliki persamaan di mata hukum, tanpa ada yang bisa membeda-bedakan diantara yang telah dimilikinya.<sup>34</sup>

Dalam hukum positif juga sejalan dengan adanya persamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah....., hlm 289.

<sup>34</sup> Zaprul Khan, “Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah,” (Sleman: Ircisod, 2020), hlm. 296.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>35</sup> Sehingga jelas hukum Islam dan hukum positif memiliki cara yang sejalan dalam menegakkan hukum yang memandang bahwa seorang manusia memiliki derajat persamaan di mata hukum, tidak ada sama sekali pengecualian yang dapat menghilangkan persamaan dalam hukum ini.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat mengurangi dan menghilangkan kehormatan seorang manusia. Dalam hukum positif berdasar pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan korban pelecehan seksual mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat merenggut kehormatan manusia, dan dapat menyebabkan kerugian psikis maupun fisik dari korban. Sehingga dalam aturan Undang-Undang terkait pelecehan seksual juga mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum karena merugikan pihak lain yaitu seorang korban.

Sejalan dengan hukum Islam bahwa manusia secara lahiriyah telah memiliki perlindungan pula, yaitu perlindungan dan jaminan atas hidup, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap keturunan atau nasab, termasuk pula perlindungan terhadap kehormatan seorang manusia. Segala aspek yang berkaitan dengan kehormatan haruslah dihormati dan haram bagi manusia melanggar aturan tersebut, karena seorang manusia haruslah dapat menjaga dirinya sendiri, serta dapat saling memuliakan antar

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Tahun 1945).



manusia dengan tanpa mengurangi dan menghilangkan kehormatan manusia lainnya. Berlaku pula kaidah bahwa ia hendak dihormati maka ia harus menghormati. Terkait pentingnya menjaga kehormatan, terdapat hadis yang menjelaskan pentingnya seorang manusia menjaga kehormatan, yaitu:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

*Artinya:*

*“Setiap muslim dengan muslim lainnya haram (terjaga) darahnya, kehormatan dan hartanya.” (HR. Muslim)<sup>36</sup>*

Terkait perlindungan yang dilihat dari kehormatan manusia ini banyak literatur dalam hukum Islam yang mulai mengganti perlindungan kehormatan tersebut dengan perlindungan terhadap harga diri manusia, atau disebut dengan perlindungan HAM, dan ini sejalan juga dengan tujuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa menjaga kehormatan *Hifdz Al-‘Ardh* ini termasuk dalam penjagaan dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan, serta melindungi hak-hak asasi manusia secara menyeluruh dan universal.

*Hifdz Al-‘Ardh* tidak hanya konsep perlindungan terkait kehormatan atas harkat dan martabat manusia saja, namun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam ranah untuk melindungi manusia dari marabahaya pelecehan serta kejahatan seksual di luar sana. Maka *Hifdz Al-‘Ardh* ini dapat diartikan sebagai salah satu cara Allah untuk untuk membentengi manusia dari perbuatan terlarang, dan juga diartikan sebagai upaya

---

<sup>36</sup> A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman. “Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya.” (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), Hlm 17.

perlindungan diri dari marabahaya di luar sana. Sehingga dalam konsep *Hifdz Al-'Ardh* ini dapat juga diartikan menjadi konsep perlindungan diri dari marabahaya hinaan serta fitnah terhadap kasus pelecehan seksual yang marak terjadi pada akhir-akhir ini. Sehingga setiap manusia haruslah berupaya untuk saling menjaga kehormatan diri sendiri, maupun kehormatan orang lain.

Islam dalam menyinggung *Hifdz Al-'Ardh* yang diartikan sebagai perlindungan terhadap kehormatan ini tercantum dalam Al-Qur'an secara jelas. Ayat-ayat yang menjelaskan terkait penjagaan atas kehormatan seorang manusia sangatlah banyak jumlahnya. Islam mengisyaratkan kepada umatnya untuk dapat saling menjaga kehormatan serta berusaha untuk dapat menjadi umat yang terhormat.

Salah satu menjaga kehormatan ialah dengan berpakaian sesuai dengan syarat-syarat yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, yaitu menutup aurat agar dapat menjaga dirinya terhadap pelecehan seksual di luar sana. Tak dapat dipungkiri bahwa berpakaian tertutup bukan menjadi prasyarat seseorang dapat terbebas dari pelecehan seksual. Namun hal tersebut merupakan salah satu ikhtiar seorang umat dalam menjaga dirinya dari marabahaya diluar sana. Begitupun seorang manusia dapatlah saling menjaga kehormatan manusia lain dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan, hal ini dikarenakan perintah oleh Allah untuk saling menjaga kehormatan diri sendiri dan antar manusia lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Saibatul Hamdi Dan Khabib Musthofa, "Menghadirkan Konsep.....", hlm 149.

Pentingnya *Hifdz Al-'Ardh* ini mengharuskan agar semua orang dapat menerapkannya dalam kehidupan. Hal ini merujuk pada seorang yang mengerti akan penjagaan atas kehormatan dirinya akan berusaha berhati-hati dan bijak dalam bertindak. Dikisahkan pada kebudayaan Arab zaman dulu, sebelum agama Islam datang. Bahwa terdapat seorang penyair dari Arab yaitu bernama Antarah, pada saat itu Antarah tengah bertengkar dengan kabilah *damdam*, pertengkarang tersebut mengenai pencemaran atas kehormatan. Kemudian Rasulullah bersabda dan mengatakan kepada umatnya kala itu, “Bahwa harta, darah serta kehormatan setiap muslim adalah haram hukumnya, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun”. Hal ini tentu memberikan penjelasan secara gamblang, bahwa penjagaan atas kehormatan seorang manusia itu penting.<sup>38</sup>

Dalam melihat relevansi *maqashid syariah* dengan perlindungan hukum korban pelecehan seksual ini dapat dilihat bahwa pada Perlindungan preventif oleh Kepolisian Resor, Kejaksaan, dan DP2KBP3A Boyolali berupa adanya peraturan yang mengatur tentang pencegahan tindakan pelecehan seksual yang berupa kegiatan pendidikan, kegiatan pembinaan, sosialisasi, program pencegahan, yang mana jika dilihat dari konteks perlindungan *maqashid syariah* dapat ditafsirkan bahwa segala hal yang ada harus merujuk pada kemaslahatan umat. Bahwa perlindungan secara preventif ini tidak hanya diberikan kepada korban, namun diberikan kepada semua masyarakat secara universal, sebagai salah satu cara

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 148.

pencegahan dari tindakan pelecehan seksual. Adanya program secara preventif ini juga merupakan salah satu cara penerapan tujuan hukum Islam *maqashid syariah* untuk mencegah perbuatan yang melanggar kehormatan.

Kedua, Perlindungan represif yang berupa penyelesaian dalam ranah hukum (di pengadilan), perdamaian atau kekeluargaan, bantuan hukum, pendampingan, pelayanan khusus, adanya rumah aman, rehabilitasi, pemulihan trauma, hingga pemidanaan pelaku. Bahwa jika melihat relevansinya dengan *maqashid syariah* ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang melihat konteks kemanusiaan, yaitu adanya beberapa program dari ketiga lembaga tersebut yang melihat kepentingan kemanusiaan, serta tujuan pengembalian kehormatan manusia. Sejalan pula dengan teori *maqashid syariah*, bahwa segala hal merujuk pada kemaslahatan yang hadir membawa untuk kepentingan kemanusiaan bagi sesama manusia. Selain itu juga perlu diperhatikan pula untuk memberikan pemenuhan hak-hak sebagai korban, dari mulai keamanan dan kenyamanan.

Pendidikan hukum yang berupa kegiatan pembinaan, sosialisasi, program pencegahan, meliputi program sekolah ramah anak maupun pesantren ramah anak, serta program desa ramah anak dan perempuan yang diberikan oleh DP2KBP3A serta kepolisian resor Boyolali ini mengandung aspek pencegahan yaitu preventif. Jika dilihat dari aspek preventif masyarakat dapatlah diberikan pendidikan agar tidak terjerumus pada jalan yang salah, dan tidak membahayakan orang lain pula. Kemudian jika dilihat dari sisi represif atau penyelesaian ini dapat memberikan pendidikan bagi

pelaku agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari nantinya. Selain itu upaya represif dapat berupa pula penyelesaian dalam ranah hukum (di pengadilan), perdamaian, bantuan hukum, pelayanan khusus untuk anak, adanya rumah aman, rehabilitasi, pemulihan trauma, pemidanaan pelaku. Semua perlindungan ini sejalan dengan hukum Islam yang memiliki perlindungan bagi seluruh manusia di muka bumi ini termasuk dalam memberikan perlindungan dengan melihat sisi kemanusiaan, dan adanya *maqashid syariah* ini diharapkan manusia menjaadi lebih faham lagi terkait ajaran Islam ini.

Sejalan dengan adanya perlindungan secara preventif dalam hukum Islam ini juga sejalan pula dengan upaya perlindungan tiga lembaga penegak hukum. Secara represif, upaya perlindungan yang diberikan oleh ketiga lembaga, yaitu Kejaksaan, Kepolisian Resor serta DP2KBP3A Boyolali ini juga melaksanakan perlindungan dengan mengedepankan kehormatan. Bahwa upaya-upaya perlindungan yang berupa preventif, yaitu sosialisasi, pembinaan, hingga adanya program pencegahan lainnya ini bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir adanya tindakan pelecehan seksual.

Sedangkan dengan perlindungan secara represif yang mengatakan bahwa ketiga lembaga tersebut juga mencoba memberikan penyelesaian hukum terhadap pelecehan seksual tersebut, yaitu melalui pemidanaan pelaku, rehabilitasi untuk pengembalian korban, dan pendampingan secara berkala pada korban. Upaya-upaya terkait perlindungan yang diberikan oleh

ketiga lembaga ini merupakan upaya yang sejalan dengan perlindungan kehormatan yaitu *Hifdz Al-'Ardh*. Bahwa ketiga lembaga tersebut berupaya melakukan pencegahan, serta penyelesaian tindakan pelecehan seksual yang melanggar kehormatan seseorang dengan melakukan upaya perlindungan untuk menjaga kehormatan seseorang.

Lembaga perlindungan hukum untuk korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali yang meliputi Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri serta DP2KBP3A merupakan lembaga pemerintah pusat dan daerah yang sama-sama berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum. Ketiga lembaga tersebut terus melakukan kolaborasi, koordinasi serta kerja sama yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta untuk menekan angka pelecehan seksual yang tinggi di Kabupaten Boyolali.

Sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menegaskan bahwa adanya hukum dan lembaga perlindungan harus merujuk pada kemaslahatan, dan menolak kemudhorotan. Hal ini merujuk pula dalam konsep perlindungan terhadap kehormatan, bahwa seorang manusia harus dapat menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga kehormatan orang lain dengan cara tidak merenggut kehormatan orang lain dengan perbuatan yang tidak senonoh kepada korban, hal ini juga sejalan pula dengan upaya pencegahan serta upaya penyelesaian yang dilakukan dari tiga lembaga maupun dinas di wilayah Hukum Boyolali. Serta tujuan adanya lembaga hukum yang bertugas memberikan perlindungan tidak lain karena melihat aspek kemaslahatan juga untuk memberikan kebaikan bagi semua pihak,

terutama bagi korban pelecehan seksual. Begitupula yang dikatakan oleh Sulistiyani yang dikutip oleh Muzaiyanah, bahwa pelarangan adanya tindakan pelecehan seksual ini ditujukan sebagai cara untuk menghormati hak-hak manusia serta cara untuk memanusiakan manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Muzaiyanah, "Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Surakarta) Vol 7 No 1, 2022, hlm. 109.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta analisis terhadap pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Boyolali merupakan perlindungan yang merujuk pada perlindungan secara represif yaitu penyelesaian. Bahwa bentuk perlindungan yang digunakan antara lain perlindungan yang secara normatif sama dengan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan antara lain pemberian pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang dapat berupa perlindungan dari ancaman hingga pemulihan dengan melakukan penyediaan layanan kesehatan. Begitupun lembaga pemerintah yaitu Polres, Kejaksaan, serta DP2KBP3A Boyolali, terus berupaya dalam melaksanakan pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi korban pelecehan seksual dengan terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.

Dilihat dari tinjauan hukum Islam berdasar pada tujuan hukum Islam yaitu teori *Maqashid Syariah* pada perlindungan terhadap kehormatan dijelaskan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penyelesaian perlindungan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam mengenai kehormatan.



Kehormatan merupakan unsur yang paling mendasar dalam diri manusia. Sehingga perlindungan yang merujuk pada kehormatan ini merupakan perlindungan yang penting, yang mana kerugian yang dihasilkan memang tidak begitu terlihat oleh mata, namun didalamnya kerugian terhadap kehormatan pada manusia ini dapat berupa trauma, stres, hingga berujung pada kematian. Adanya perlindungan pada sisi kemanusiaan (kehormatan), yaitu berupa pemulihan kembali serta penyelesaian permasalahan ini merupakan salah satu upaya hukum yang sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan membuang kemudhorotan. Pelecehan seksual dalam sanksinya termasuk dalam jarimah *ta'zir*, yaitu dengan sanksi jilid sebanyak 10 kali menurut Imam Syafii dan ulama Hanabilah.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dianjurkan oleh penulis dalam pokok permasalahan yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Kepada Orang Tua**

Orang tua merupakan tempat perlindungan yang paling mendasar bagi tumbuh kembang seorang anak, dari mulai anak hingga usia dewasa. Sehingga orang tua harus memberikan perlindungan serta pengawasan yang baik bagi anak-anaknya terhadap perilaku maupun kegiatan sehari-harinya.

## 2. Kepada Korban

Pelecehan seksual tidak sama sekali dibenarkan oleh siapapun, sehingga seorang korban harus pandai-pandai dan selektif dalam bergaul dan memilih teman. Hal ini dikarenakan bergaul dapat berpengaruh bagi kehidupan seseorang nanti. Selain itu, pada saat diruang publik hindari cara berpakaian yang terlalu terbuka dan tetap berhati-hati dalam bertindak. Jadikan perbuatan yang telah terjadi menjadi pelajaran untuk tetap berhati-hati dan terus semangat menjalani kehidupan yang selanjutnya.

## 3. Kepada Pelaku

Membangun sikap saling menghargai dan menghormati antara perempuan dan laki-laki merupakan perbuatan yang harus ditingkatkan kepada pelaku-pelaku pelecehan seksual. Bahwa setiap orang sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. Begitupun dengan kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan dan anak, maka dalam hal ini dapat disimpulkan rasa menghargai antar sesama manusia masih kurang, sehingga rasa menghargai, menghormati dan melindungi harus ditingkatkan kepada pelaku pelecehan seksual.

## 4. Kepada Masyarakat

Stigma negatif bagi korban pelecehan merupakan stigma yang salah, bahwa korban pelecehan seksual merupakan seseorang yang telah dirugikan akibat perbuatan bejat seorang pelaku. Sehingga kepada masyarakat harus berusaha ikut andil dalam memberikan pendidikan

serta perlindungan bagi korban pelecehan seksual, agar pelaku dan korban dapat berkurang seiring berjalannya waktu.

#### 5. Kepada Pemerintah

Banyaknya aturan hukum tidak dapat menjamin bahwa tindakan pelecehan seksual dapat menurun. Menurunnya kasus pelecehan seksual itu dapat terlaksana jika penegak hukum dapat melaksanakan penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, bahwa pelaksanaan pemberian perlindungan hukum harus dimaksimalkan, sehingga hak korban dapat terpenuhi. Sehingga, penegakan hukum dan pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan kembali dan dilakukan penilaian, agar tercipta tujuan hukum serta penciptaan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat, dan tentunya masyarakat tidak takut untuk melaporkan dengan memaksimalkan program preventif melalui sosialisasi dan pembinaan. Terciptanya cita-cita hukum dapat terlaksana jika substansi ditegakkan, pemerintah menegakkan, serta masyarakat berpundi-pundi ikut serta menegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfons, Maria, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Mataram: Pustaka Bangsa, 2010.
- Ali, Zainudin "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amani, Danila, "Menangani Pelecehan Seksual", Yogyakarta: Amongkarta, 2019.
- Aminah, Siti, dkk., "Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", Jakarta: Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.
- Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ashshofa, Burhan, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Christianto, Hwin, "Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus", Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data", Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fuad, Anis, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Gosita, Arif, "Masalah Korban Kejahatan", Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hadi, A. Chairul dan Mujiburrahman, M, "Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya." Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Hadjon, Philipus M, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Duski, "Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", Palembang: Penerbit Noer Fikri, 2018.
- Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik", Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, “Maqashid Syariah”, Terj. Khikmawati (Kuwait), Jakarta : Amzah, 2017.
- Kenedi, John, “Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Koentjaraningrat, “Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Ochtorina, Dyah, dan Efendi, Aan, “Penelitian Hukum (*Legal Research*)”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian”, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Satjipto, “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soesilo, R, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Bogor: Politeia, 1995.
- Sutisna, Dkk. “Panorama Maqashid Syariah”, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Wantu, Fence M. “Pengantar Ilmu Hukum”, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015
- Zaprul Khan, “Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah,” Sleman: Ircisod, 2020.

### **Kitab Al-Qur’an**

- UD. Fatwa, Al Qur’an, “Mushaf Tajwid dan Terjemah”, Solo: Fatwa, 2017.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 34, Tahun 2018).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Tahun 2021)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tahun 2007).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Tahun 1945)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Tahun 2012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6792 Tahun 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429 Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 Tahun 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999 Tahun 1999)

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, 10/Pid.Sus/2023/PN Byl, Perihal Pencabulan Anak di Bawah Umur, 6 Maret 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, 101/Pid.B/2022/PN Byl, Perihal Perkosaan, 19 September 2022.

### **Jurnal**

Afrizal, Muhammad Rifqi, dkk. "Pelecehan Seksual Dalam Alquran", *Jurnal Tafsere*, Vol 10 No 2, 2022.

Almaida, Zennia, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1, 2021.

Anindya, Astri, dkk, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, Vol 1, No 3, Tahun 2020. Dida Rachma Wandayati, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi", *Journal Of Feminism And Gender Studies*, (Jember) Vol 2 No 1, 2022.

Asri, Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal Of Intellectual Property*, Vol 1 No 1, 2018.

Puspita, Desi, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Al-Qisth Law Review* Vol 7 No 1, 2023.

- Fitri, Anissa Nur, dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 2 Nomor 1.
- Hamdi, Saibatul Dan Musthofa, Khabib, "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube", *Jurnal El Madani*, Vol 1 No 2, 2020.
- Harahap, Irwan Safaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 No 1 Juni 2016.
- Jalili, Ahmad, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Kepulauan Riau, Bintan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3 No 02, 2021.
- Jannah, Putri Miftahul, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol 2, No 1, 2021.
- Kurnianingsih, Sri, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja," *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol Xi No 2, 2003.
- Misran, "Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justitia*, Vol 1 No 1, 2016.
- Muzaiyanah, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 7 Nomor 1, 2022. Hlm 109.
- Nurdiansyah, Lutfi, "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol 1 No 6, 2022.
- Paradias, Rosania, dan Soponyono, Eko, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 1, 2022.
- Polii, Ribka Veronica Ruth, dkk. "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 10 No 3, 2022.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 17 No 33, 2018.



- Rosnawati, Emy, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik”. *Jurnal Mercatoria*, Vol 15 No 2, 2022.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, (Semarang) Vol Xliv No. 118, 2009.
- Sitorus, Jeremy Chandra, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus”. *Lex Scientia Law Review Journal*, (Semarang) Vol 3 No. 1, 2019.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia Dan Arafat, Muhammad Rusli. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. *Jurnal Pena Justitia*, (Pekalongan) Vol 18, No 1. 2019.
- Wajdi, Farid dan Imran, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban”, *Jurnal Yudisial*, (Jakarta) Vol. 14 No. 2, 2021.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 1, No 1, 2015.

### **Skripsi**

- Arifin, Muhammad Zainul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso”. *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022.
- Darmawan, Ridho, “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)”. *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Hidayatulloh, Nur, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang”. *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

- Mashudin, Imam, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.
- Marpaung, Firdon, “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. *Skripsi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2022.
- Pratiwi, Tien, “Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018.

### **Wawancara**

- Hastuti, Sri, Penyuluh Sosial DP2KBP3A, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.
- Indrawati, Ririn, Kanit PPA di Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.
- Rikiyanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.30 WIB.
- Supiyati, Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 10.30 WIB.
- Siswantiti, Nurulla Tri, Jaksa Fungsional Kejari Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, jam 09.30 WIB.



## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **Pedoman Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali**

1. Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan Polres boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?
2. Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya Polres Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?
3. Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan Polres Boyolali terhadap penyelesaian permasalahan perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?
4. Terkait pengawasan, bagaimana Polres Boyolali melakukan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual maupun pelaku pelecehan seksual? jika korban dirumah tentu perlindungan bisa dikatakan kurang pengawasan, bagaimana pihak Polres dapat mnejamin keamanan tersebut?
5. Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, Polres Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?
6. Terkait pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual, unit PPA menggunakan cara bagaimana agar pemulihan pada korban dapat tersembuhkan?

7. Terkait kendala, sebenarnya kendala apa yang biasanya Polres Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?
8. Terkait kurangnya pemahaman masyarakat serta pemahaman pelaku tentang pelecehan seksual, bagaimana upaya Polres Boyolali terkusus PPA dalam memberikan informasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana dan apa pelecehan seksual tersebut?
9. Mekanisme dan tahap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual itu bagaimana?
10. Saat ini banyak masyarakat yang masih takut melapor ke pihak berwajib, padahal saat ini telah ada Undang-undang TPKS, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan masyarakat masih takut untuk melapor?

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali

Hari / Tanggal : Selasa, 28 November 2023

Waktu : Pukul 13.30 WIB

Tempat : Kepolisian Resor Boyolali

Narasumber : Ibu Ipda Ririn Indrawati (Kanit PPA di Polres Boyolali)  
Bapak Briпка Rikiyanto (Anggota PPA Polres Boyolali)

**Tabel 1**  
**Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Boyolali**

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan Polres boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?	Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, Polres Boyolali tidak melakukan perlindungan tersebut secara individu, namun dengan melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan hukum di wilayah Boyolali, antara lain kerja sama dengan DP2KBP3A serta Dinas Sosial. Perlindungan itu berupa perlindungan secara preventif yang berupa pembinaan, sosialisasi serta pembuatan Desa Ramah Anak dan Perempuan. Untuk upaya represif berupa penegakan hukum serta perlindungan saat penegakan hukum, Unit PPA melakukan kerja sama dengan bidang terkait yaitu dengan memberikan rumah aman, pengawasan perlindungan secara jarak jauh, pemberian fasilitas psikolog dan psikiatri serta memberikan penahanan kepada pelaku agar korban merasa aman dan dijamin keamanannya oleh pihak terkait yaitu pemerintah.
2.	Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya Polres Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?	Upaya pencegahan atau upaya preventif Polres Boyolali yaitu Unit PPA melakukan berbagai kegiatan berupa pencegahan yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi serta pembinaan oleh Bagian Babin Polres. Selain itu Unit PPA juga membuat kegiatan yang berkaitan pelecehan seksual yaitu adanya Desa Ramah anak dan Perempuan di seluruh wilayah Boyolali.

3.	Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan Polres Boyolali terhadap penyelesaian permasalahan perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?	Untuk upaya represif penyelesaian atau penegakan hukum, Polres Boyolali melakukan tindak lanjut adanya pelaporan terkait kasus pelecehan seksual. Jika memang kasus tersebut benar terjadi dan telah dipenuhi dua syarat alat bukti, maka pihak kepolisian akan melakukan penjemputan pelaku yang dilakukan oleh penyidik dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada, lalu setelah penangkapan dilakukan BAP dan barulah dapat dilakukan penahanan. Selain itu dalam upaya penyelesaian ini korban diberikan fasilitas perlindungan yaitu adanya rumah aman, adanya pemulihan trauma yaitu dengan pendampingan psikolog atau psikiater, serta juga dilakukan pengawasan jika memang korban memilih pulang dengan melakukan kerja sama dengan ketua RT setempat.
4.	Terkait pengawasan, bagaimana Polres Boyolali melakukan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual maupun pelaku pelecehan seksual? jika korban dirumah tentu perlindungan bisa dikatakan kurang pengawasan, bagaimana pihak Polres dapat menjamin keamanan tersebut?	Terkait pengawasan secara jarak jauh, pihak Polres akan melakukan kerja sama dengan Ketua RT setempat dalam melakukan pengawasan, jika memang korban takut untuk pulang, korban akan diberikan fasilitas rumah aman. Rumah aman ini merupakan rumah yang disembunyikan dan tidak semua orang tau keberadaan dari rumah aman tersebut. Rumah aman memang ditujukan bagi seorang korban yang takut pulang karena adanya rasa tidak aman maupun ancaman dari pihak terkait, sehingga rumah aman ini merupakan tempat yang tepat untuk memberikan rasa aman bagi korban pelecehan seksual dan bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial Boyolali.
5.	Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, Polres Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?	Polres Boyolali melakukan kerja sama dengan DP2KBP3A, Dinas Sosial Boyolali serta kerja sama dengan dokter ataupun ahli dibidang Psikolog dan psikiater. Kerja sama ini penting dikarenakan kerja sama ini digunakan sebagai cara untuk melakukan perlindungan secara maksimal.
6.	Terkait pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual, unit PPA menggunakan cara bagaimana agar	Untuk pemulihan trauma, Polres Boyolali memberikan fasilitas perlindungan berupa fasilitas kesehatan mental bekerja sama dengan ahli psikolog dan ahli psikiater.

	pemulihan pada korban dapat disembuhkan?	
7.	Terkait kendala, sebenarnya kendala apa yang biasanya Polres Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?	Untuk kendala, dilihat dari minimnya kepedulian masyarakat terhadap kejahatan atau pelecehan seksual itu sendiri. Contohnya, jika terdapat anak yang melakukan perbuatan yang menjurus pada perbuatan asusila, masyarakat sekitar belum ada keedulian untuk menegur bahkan melarang. Selain itu, pada saat melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual secara jarak jauh, pihak Polres harus bekerja sama dengan masyarakat serta Ketua RT setempat agar dilakukan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual, dan tentu perlindungan akan berjalan secara maksimal jika korban mau di tempatkan di rumah aman.
8.	Terkait kurangnya pemahaman masyarakat serta pemahaman pelaku tentang pelecehan seksual, bagaimana upaya Polres Boyolalu terkusus PPA dalam memberikan infomasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana dan apa pelecehan seksual tersebut?	Polres Boyolali akan melakukan berbagai sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun desa-desa di wilayah Boyolali. Selain itu, dan selain Unit PPA yang merupakan unit bagian perlindungan, Polres Boyolali juga memiliki Unit pembinaan yaitu unit Babin yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat terhadap pelecehan seksual. selain itu, Polres Boyolali juga mencanangkan program Desa Ramah Anak dan Perempuan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait apa, bagaimana dan cara pelaporan kasus pelecehan seksual.
9.	Mekanisme dan tahap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual itu bagaimana?	Pemberian perlindungan dimulai setelah adanya pelaporan yang telah masuk di Polres Boyolali. Setelah Pelaporan masuk Polres Boyolali akan melakukan berbagai pertimbangan untuk melakukan penangkapan pelaku yang selanjutnya ialah langkah perlindungan yaitu dengan memberikan ahli psikolog dan ahli psikiater, serta pemberian fasilitas rumah aman jika memang pelaku takut untuk kembali kerumah.
10.	Saat ini banyak masyarakat yang masih takut melapor ke pihak berwajib, padahal saat	Diantaranya ada beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain ialah fakto SDM dan minimnya pengetahuan. Tentu, masyarakat yang minim akan wawasan lebih memilih



	<p>ini telah ada Undang-undang TPKS, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan masyarakat masih takut untuk melapor?</p>	<p>memendam saja, dan memiliki ketakutan untuk melapor, bahkan pula ada yang tidak mengetahui bagaimana cara melaporkannya. Jika SDM yang dimiliki bagus, tentu pelaporan akan dilaksanakan dengan melihat berbagai aspek kepentingan, serta SDM yang baik juga dapat memberikan bantuan terhadap korban pelecehan seksual untuk melaporkan terhadap bebrbagai kasus yang telah terjadi. Dalam pelaporan sebenarnya Polres Boyolali telah memberikan kemudahan dan bahkan tidak sulit jika memang terdapat masyarakat yang hendak melaporkan terkait pelecehan seksual, namun memang pemahaman masyarakat yang kurang menjadi salah satu penghambat tersendiri.</p>
--	---	---

### **Lampiran 3**

#### **Pedoman Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali**

1. Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan Kejaksaan Negeri Boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?
2. Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?
3. Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Boyolali terhadap penyelesaian perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?
4. Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, Kejaksaan Negeri Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?
5. Terkait kendala, sebenarnya kendala apa yang biasanya Kejaksaan Negeri Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?
6. Dalam melaksanakan perlindungan, elemen apa saja yang harus ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual?

## Lampiran 4

### Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali

Hari / Tanggal : Kamis, 30 November 2023

Waktu : Pukul 09.30 WIB

Tempat : Kejaksaan Negeri Boyolali

Narasumber : Ibu Nurulla Tri Siswantiti, S.H. (Jaksa Fungsional  
Kejaksaan Negeri Boyolali)

**Tabel 2**  
**Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Boyolali**

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan Kejaksaan Negeri Boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?	Kejaksaan dalam memberikan perlindungan mengacu pada tupoksi kejaksaan, yang meliputi penuntutan dan pelaksanaan eksekusi terhadap amar putusan yang dikeluarkan hakim dalam peradilan. Dalam memberikan perlindungan, kejaksaan memiliki dua upaya, yaitu upaya secara preventif yang berupa pencegahan, serta upaya represif yang berupa penyelesaian. Walaupun secara tupoksi kejaksaan fokus pada tugas penuntutan serta pelaksanaan putusan, namun sebenarnya tugas dari kejaksaan lebih dari itu, dimulai dari tugas penyuluhan hukum ke masyarakat hingga penegakan hukum. Sehingga kejaksaan secara tersirat memiliki tugas yang beragam dan berlapis, dan juga telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang berlaku.
2.	Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?	Kejaksaan memiliki berbagai program terkait upaya preventif terutama dalam konteks pelecehan seksual ini. Kejaksaan di bidang intelijen juga memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di lingkungan masyarakat, sekolah hingga pesantren. Sehingga kejaksaan juga ikut andil peran penegakan hukum secara pencegahan atau preventif dalam berbagai tindak pidana.

3.	Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Boyolali terhadap penyelesaian perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?	Berkaitan dengan perlindungan secara represif atau penyelesaian, kejaksaan berusaha melakukan penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak, dengan kata lain kejaksaan tidak dapat beraksi sendiri, namun diperlukan pihak kepolisian dan dinas terkait lainnya. Posisi kejaksaan dalam penyelesaian perkara memang dikatakan pasif, hal ini dikarenakan kejaksaan harus menunggu perkara dilimpahkan terlebih dahulu dari pihak kepolisian, yang jika kepolisian telah melimpahkan perkara ke kejaksaan, maka kejaksaan akan melaksanakan tugasnya yang terkait tupoksi antara lain penuntutan. Pada saat persidangan, kejaksaan juga berupaya melakukan perlindungan bagi korban, terutama korban anak, pada saat persidangan jaksa tidak akan mengenakan toga dalam proses persidangan, melainkan mengenakan baju batik biasa. Kondisi ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan oleh pihak kejaksaan dan pengadilan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga penjelasan dari korban didapatkan secara baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan dengan melihat kepentingan dari korban. Jika korban dewasa, maka kejaksaan akan melakukan perlindungan dengan merujuk pada KUHP dengan melaksanakan kerja sama dengan Reskrim Unit PPA Polres Boyolali, Pengadilan Negeri, LPSK, Bapas, Lapas, Dinas Sosial, Ahli-ahli hingga Dinas Kesehatan. Karena memang kejaksaan tidak dapat melakukan perlindungan secara penuh kepada masyarakat karena tupoksi yang tidak khusus merujuk pada perlindungan.
4.	Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, Kejaksaan Negeri Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?	Dalam memberikan perlindungan kejaksaan akan melaksanakan tupoksinya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak kepolisian, jika tindak pidana pelecehan seksual maka kejaksaan akan menggandeng bidang Reskrim Unit PPA Polres Boyolali, dinas sosial, pengadilan, Bapas, Lapas, LPSK serta keluarga.
5.	Terkait kendala, sebenarnya kendala	Secara tupoksi kejaksaan memiliki tugas atas penuntutan serta pelaksanaan eksekusi

	<p>apa yang biasanya Kejaksaan Negeri Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?</p>	<p>berdasarkan putusan hakim, sehingga untuk memberikan perlindungan, kejaksaan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Sehingga kejaksaan dalam memberikan perlindungan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, yaitu jika tindak pidana pelecehan seksual maka kejaksaan akan menggandeng bidang Reskrim Unit PPA Polres Boyolali, dinas sosial, pengadilan, Bapas, Lapas, LPSK serta keluarga. Selain itu dalam hal penyuluhan tentu kejaksaan masih memiliki permasalahan yaitu terbatasnya anggota bidang intelijen dalam memberikan penyuluhan hukum.</p>
6.	<p>Dalam melaksanakan perlindungan, elemen apa saja yang harus ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual?</p>	<p>Elemen yang harus ada dalam memberikan perlindungan itu harus dimulai sejak dini, yaitu dimulai dari keluarga, lalu sekolah lewat guru, selanjutnya peran pemerintah yaitu Polres, Kejaksaan, dinas sosial, pengadilan, Bapas, Lapas, LPSK serta keluarga.</p>

## **Lampiran 5**

### **Pedoman Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali**

1. Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan DP2KBP3A Boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?
2. Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya DP2KBP3A Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?
3. Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan DP2KBP3A Boyolali terhadap penyelesaian perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?
4. Terkait pengawasan, bagaimana DP2KBP3A Boyolali melakukan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual maupun pelaku pelecehan seksual? jika korban dirumah tentu perlindungan bisa dikatakan kurang pengawasan, bagaimana pihak dapat menjamin keamanan tersebut?
5. Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, DP2KBP3A Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?
6. Terkait pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual, unit PPA menggunakan cara bagaimana agar pemulihan pada korban dapat disembuhkan?
7. Terkait kendala, sebenarnya kendala apa yang biasanya DP2KBP3A Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?

8. Terkait kurangnya pemahaman masyarakat serta pemahaman pelaku tentang pelecehan seksual, bagaimana upaya DP2KBP3A Boyolali dalam memberikan informasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana dan apa pelecehan seksual tersebut?
9. Mekanisme dan tahap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual itu bagaimana?
10. Saat ini banyak masyarakat yang masih takut melapor ke pihak berwajib, padahal saat ini telah ada Undang-undang TPKS, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan masyarakat masih takut untuk melapor?
11. Dalam melaksanakan perlindungan, elemen apa saja yang harus ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual?

## Lampiran 6

### Hasil Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali

Hari / Tanggal : Rabu, 29 November 2023

Waktu : Pukul 10.30 WIB

Tempat : DP2KBP3A Boyolali

Narasumber : Ibu Sri Hastuti, S. SiT, M. Kes (Penyuluh Sosial) dan Ibu Supiyati, S.H. (Kepala Bid PPPA DP2KBP3A Boyolali)

**Tabel 3**  
**Hasil Wawancara dengan DP2KBP3A Boyolali**

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana bentuk dan upaya yang dapat diberikan DP2KBP3A Boyolali terhadap perlindungan korban pelecehan seksual di boyolali?	<p>Upaya DP2KBP3A dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yaitu korban pelecehan seksual bermacam-macam bentuknya. Bahkan dalam memberikan perlindungan DP2KBP3A telah menggunakan kemajuan teknologi dalam penerapannya. Perlindungan tersebut berupa: adanya layanan pencegahan dari PPA, adanya layanan <i>Online</i> dari <i>telephone</i> dan <i>whatsapp</i>, kerahasiaan identitas pelapor maupun korban sangat dijaga dan dijamin. Pengkajian jangkauan kasus, dengan melakukan janji dengan pelapor atau korban kapan bisa ketemu, untuk menceritakan semua kronologis, dengan kerjasama dan koordinasi kepada pihak polisi dan pihak terkait. Adakalanya pihak DP2KBP3A mendatangi korban pula. Setelah adanya pelaporan ini pihak DP2KBP3A mulai melakukan perlindungan. Dengan memastikan bahwa korban merasa aman nyaman dari ancaman, psikologisnya tenang serta kebutuhan makan minum dapat tercukupi.</p> <p>Terkait penjangkauan kasus, korban diberikan pendampingan untuk menemukan pelaku dan mediasi dengan pelaku. Selain itu, terkait kasus, korban akan diberikan keleluasaan, bahwa kasus ini akan dibawa kemana? Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau ke ranah hukum. Jika</p>



		<p>kasus ingin dibawa keranah hukum maka DP2KBP3A akan melakukan kerja sama dengan pihak Polres Boyolali dan lembaga Hukum terkait. Perlindungan korban untuk menjaga semua rahasia dengan merahasiakan semua data, perlindungan dari media dan wartawan jangan sampai kasus belum selesai sudah diketahui wartawan dan media. Sehingga kasus pelecehan ini harus dirahasiakan.</p>
2.	<p>Terkait upaya preventif (pencegahan) terhadap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual, apa upaya DP2KBP3A Boyolali dalam melakukan upaya preventif tersebut?</p>	<p>pencegahan DP2KBP3A ada program pencegahan yang sesuai dengan Tupoksi dinas DP2KBP3A serta melakukan koordinasi dengan dinas lain, serta adanya koordinasi dengan mitra maupun lembaga masyarakat dan LSM. Kegiatan pencegahan ini beragam, yaitu berupa Koordinasi, sosialisasi, kegiatan-kegiatan, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), pencegahan melalui SRA (Sekolah Ramah Anak), pencegahan melalui PRA (Pesantren Ramah Anak), serta program Desa Ramah Perempuan Anak. Terkait fungsi koordinasi ini tentu dengan melakukan kerja sama dengan berbagi lembaga lain antara lain Polres serta Dinsos.</p>
3.	<p>Terkait upaya represif (penyelesaian), apa yang dilakukan DP2KBP3A Boyolali terhadap penyelesaian perlindungan korban pelecehan seksual tersebut?</p>	<p>Dalam melakukan penyelesaian ini, dinas DP2KBP3A tidak dapat melakukan perlindungan sendiri, harus ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Serta pada saat dilakukan koordinasi dengan korban, korban ditanyakan kasus ini mau diapakan, maunya korban seperti apa?.</p>
4.	<p>Terkait pengawasan, bagaimana DP2KBP3A Boyolali melakukan pengawasan terhadap korban pelecehan seksual maupun pelaku pelecehan seksual? jika korban dirumah tentu perlindungan bisa dikatakan kurang pengawasan,</p>	<p>Dalam melakukan pengawasan secara jarak jauh, DP2KBP3A akan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa. Jika korban memang perlu rumah aman, maka korban akan ditempatkan dirumah aman agar kondisi keamanan korban dapat terpenuhi dan jauh dari ancaman. Sehingga jika memang korban takut untuk kembali pulang, dan merasa terancam, maka DP2KBP3A akan memberikan fasilitas rumah aman kepada korban.</p>

	bagaimana pihak dapat menjamin keamanan tersebut?	
5.	Dalam melaksanakan perlindungan korban pelecehan seksual, DP2KBP3A Boyolali melakukan kerja sama dengan lembaga apa saja?	Kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan lembaga perlindungan terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Unit PPA Polres Boyolali, tim penyidik Polres Boyolali, serta lembaga lainnya dalam melaksanakan perlindungan hukum korban pelecehan seksual.
6.	Terkait pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual, unit PPA menggunakan cara bagaimana agar pemulihan pada korban dapat tersembuhkan?	Terkait pemulihan trauma. Sebenarnya terdapat dua aspek dalam pemulihan trauma, yaitu pemulihan trauma secara fisik maupun pemulihan trauma secara non fisik. Dalam pemulihan trauma secara fisik DP2KBP3A akan melakukan kerja sama dengan Rumah sakit, jajaran kesehatan, dinas kesehatan serta jaringannya. Sedangkan pemulihan trauma secara non fisik, DP2KBP3A akan melibatkan orang terdekatnya korban, keluarga, lingkungan, serta dukungan <i>support</i> dari lingkungan serta dinas terkait. Selain itu juga disediakan layanan P2TP2A, serta juga terdapat pemulihan trauma dengan psikolog dan psikiater.
7.	Terkait kendala, sebenarnya kendala apa yang biasanya DP2KBP3A Boyolali hadapi dalam memberikan perlindungan hukum korban pelecehan seksual tersebut?	Kendala dalam melaksanakan perlindungan itu berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM, bahwa petugas perlindungan di DP2KBP3A yang terbatas.</li> <li>b. Dukungan lingkungan yang masih kurang.</li> <li>c. Komitmen dari pemerintah desa yang masih kurang</li> <li>d. Biaya operasional yang kurang mencukupi</li> <li>e. Kurangnya koordinasi lintas sektor, sehingga dalam koordinasi ini perlu adanya peningkatan.</li> <li>f. Kesadaran masyarakat sendiri untuk melaporkan juga masih kurang.</li> </ul>
8.	Terkait kurangnya pemahaman masyarakat serta pemahaman pelaku tentang pelecehan	Yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang berupa kegiatan edukasi, sosialisasi, Pesantren Ramah Anak, Sekolah

	seksual, bagaimana upaya DP2KBP3A Boyolali dalam memberikan informasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana dan apa pelecehan seksual tersebut?	Ramah Anak, serta program untuk desa yaitu Desa Ramah Perempuan dan anak.
9.	Mekanisme dan tahap pemberian perlindungan korban pelecehan seksual itu bagaimana?	Pertama masyarakat yaitu korban atau pelapor melaporkan kasus pelecehan seksual ke DP2KBP3A, lalu DP2KBP3A akan melakukan pengkajian dengan korban atau pelapor dengan menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual tersebut, jika pelaporan memang benar adanya, maka DP2KBP3A akan memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual dan menjamin kerahasiaan pelapor dan korban. Setelah itu pelaku akan dilakukan penjangkauan dengan melakukan kerjasama korban untuk menemukan pelaku. Lalu korban diberikan permintaan bahwa kasusnya akan dibawa kemana? Akan dibawa secara kekeluargaan atau dibawa ke ranah hukum menggandeng kerja sama dengan Polres Boyolali.
10.	Saat ini banyak masyarakat yang masih takut melapor ke pihak berwajib, padahal saat ini telah ada Undang-undang TPKS, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan masyarakat masih takut untuk melapor?	<p>a. Masih banyak masyarakat yang kurang tau bahkan tidak tau bagaimana cara pelaporan, dan dimana melapor. Akan tetapi DP2KBP3A telah melakukan sosialisasi lewat desa-desa di wilayah Boyolali, jika ingin melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut.</p> <p>b. Belum adanya kesadaran dan belum adanya keberanian korban untuk melapor.</p> <p>c. Belum adanya kepedulian dari sesama (lingkungan)</p>
11.	Dalam melaksanakan perlindungan, elemen apa saja yang harus ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual?	Yaitu elemen orang terdekat, keluarga, lingkungan sekitar, dan tidak lupa dukungan dari lingkungan serta dinas terkait.

## Lampiran 7

### Dokumentasi Penelitian

#### Gambar 1

Wawancara dengan Briпка Rikiyanto, S.H. selaku Anggota Unit PPA Polres Boyolali



Sumber: Dokumen Pribadi

#### Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Nurulla Tri Siswantiti, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Boyolali



Sumber: Dokumen Pribadi

### **Gambar 3**

Wawancara dengan Ibu Supiyati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di DP2KBP3A Boyolali



Sumber: Dokumen Pribadi

## Lampiran 8

### Gambar 4 Surat Permohonan Izin Penelitian di Polres Boyolali



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [syariah.uinsaid.ac.id](http://syariah.uinsaid.ac.id). – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-2610/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2023

21 November 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Kepala Kepolisian Resor Boyolali  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Nurul Arifah

NIM : 202131060

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Dr. Muht. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

Sumber: Dokumen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

## Gambar 5

### Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [syariah.uinsaid.ac.id](http://syariah.uinsaid.ac.id). – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-2609/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2023

21 November 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Nurul Arifah

NIM : 202131060

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Dr. Muhi. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003



## Gambar 6

Surat Balasan Permohonan izin Penelitian dari Kejaksaan Negeri Boyolali



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI**  
Jl. Pandanaran No. 29 Boyolali Telp. (0276) 324117

Nomor : B- 2301/M.3.29/Cs/11/2023. Boyolali, 27 November 2023.  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di -

Surakarta.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-2609/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2023 tanggal 21 November 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa kami memberikan izin / bersedia menerima Permohonan Izin Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali yang dilaksanakan selama 1 Bulan sejak surat ini dikeluarkan adapun data Mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai berikut :

No.	NAMA	NIM	FAKULTAS	ASAL INSTANSI
1.	Nurul Arifah	202131060	Syariah	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali  
Kepala Sub Bagian Pembinaan,



Satmoko Haryambo, SH  
Sena Wira

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali  
(Sebagai laporan )
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
dengan menggunakan FLETRIQDAN  
yang terintegrasi ke BMD



Sumber: Dokumen Kejaksaan Negeri Boyolali



## Gambar 7

### Surat Permohonan izin Penelitian di DP2KBP3A Boyolali



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-2608/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2023

21 November 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Kepala DP2KBP3A Boyolali  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Nurul Arifah

NIM : 202131060

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali)"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

Sumber: Dokumen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nurul Arifah
2. NIM : 202.13.1.060
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 15 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mongko RT 24 RW 06, Ringinlarik, Musuk  
Boyolali, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Marsono
7. Nama Ibu : Ana Munjiatun
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 2 Ringinlarik lulus tahun 2014
  - b. SMP Negeri 6 Boyolali lulus tahun 2017
  - c. SMK Negeri 1 Boyolali lulus tahun 2020 Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 25 November 2023

Penulis



Nurul Arifah